



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
42. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utama nya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
52. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
53. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
56. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
57. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
58. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan
59. Rumah Potong Hewan Ternak Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
60. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi tanah, rumah

dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.

61. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
64. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
65. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
66. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
67. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
68. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
69. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang

mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

70. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa denganmaksud bekerja di wilayah Indonesia.
71. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badanlainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk lain.
72. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencanapenggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangkawaktu tertentu. 5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk
73. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harusdibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yangdipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajakatau pendapatan daerah. Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Tahun Pajak dan masa pajak;
- c. Retribusi daerah;
- d. Jasa umum;
- e. Retribusi jasa daerah'
- f. Perizinan tertentu;
- g. Pemungutan pajak dan retribusi;
- h. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan sanksi;
- i. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- j. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- k. Kerahasiaan data wajib pajak;
- l. Ketentuan penyidikan;
- m. Ketentuan pidana, dan;
- n. Ketentuan lain-lain.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Besaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penetapan Bupati, huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i; dan
 - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.

Bagian Kedua

PBB-P2

Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;

- f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara dan sutet.
- (4) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. tarif PBB-P2 untuk NJOP lebih kecil dan sama dengan (\leq) dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) berupa lahan produksi pangan/ternak ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);

- b. tarif PBB-P2 untuk NJOP lebih kecil dan sama dengan (\leq) dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) berupa bukan lahan produksi pangan/ternak ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen);
- c. tarif PBB-P2 untuk NJOP lebih besar ($>$) Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) berupa lahan produksi pangan/ternak ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen);
- d. tarif PBB-P2 untuk NJOP lebih besar ($>$) Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) berupa bukan lahan produksi pangan/ternak ditetapkan sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) wilayah pemungutan yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar Pengenaan

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah

daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) atau ayat (6).

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Perkada.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat

PBJT

Objek Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi pendapatan kotor sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk Pemakaman; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada area pendidikan formal dan tempat ibadah sepanjang tidak dipungut biaya parkir/dikomersilkan.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran; dan

- d. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Dasar Pengenaan

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus)
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/Pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 34

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Objek Pajak

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar Pengenaan

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Saat terutang Pajak Reklame yaitu pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Pasal 41

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Objek Pajak

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan darurat bencana; dan
 - g. kegiatan lainnya yang diatur dalam peraturan bupati

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau dan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Dasar Pengenaan

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 46

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 48

PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB Objek Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- d. untuk keperluan upacara adat, keagamaan dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
- e. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Dasar Pengenaan

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 52

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 55

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

Dasar Pengenaan

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Saat Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 61

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Pasal 62

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB Objek Pajak

Pasal 63

Objek Pajak Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan

Pasal 65

Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu besaran PKB terutang.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 66

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 67

Besaran pokok opsen PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan tarif opsen opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 68

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 69

Opsen PKB dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB Objek Pajak

Pasal 70

Objek Pajak Opsen BBNKB yaitu BBNKB yang terutang.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 71

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan

Pasal 72

Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu besaran BBNKB yang terutang.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 73

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 74

Besaran opsen BBNKB dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 75

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 76

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 77

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) urun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian ahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan

sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Bagian Ketiga Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis pelayanan

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi yaitu Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan

keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi

Pasal 85

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah;
 - b. jenis tindakan;
 - c. pemberi tindakan;
 - d. pemakaian alat; dan
 - e. frekuensi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Kebersihan Objek Retribusi

Pasal 87

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Objek Retribusi

Pasal 89

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pasar Objek Retribusi

Pasal 91

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut Pemerintah Daerah yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pearturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Objek Retribusi

Pasal 96

Objek Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas;
 - b. volume fasilitas; dan
 - c. jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Objek Retribusi

Pasal 98

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat pelelangan dan nilai transaksi jual beli.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Objek Retribusi

Pasal 100

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Tempat Penginapan/pesanggrahan/vila

Objek Retribusi

Pasal 102

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas; dan
 - b. jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Objek Retribusi

Pasal 104

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan RPH diukur berdasarkan:
 - a. jenis hewan;
 - b. jasa pemeriksaan;
 - c. volume dan/atau sampel;
 - d. unsur bahan pemeriksaan yang digunakan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga

Objek Retribusi

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Objek Retribusi

Pasal 108

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis barang/jasa;
 - b. jumlah barang/jasa; dan
 - c. jarak/waktu tempuh;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Objek Retribusi

Pasal 110

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah) diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Pemanfaatan Aset Daerah

Objek Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 115

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

PBG

Objek Retribusi

Pasal 117

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

- g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu PBG diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung
- (2) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 119

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung

- dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
 - (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
 - (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Objek Retribusi

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 121

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA diukur berdasarkan:
 - a. jumlah TKA; dan
 - b. jangka waktu TKA bekerja.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 122

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (4) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 123

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (2) wajib mengisi SPTPD .
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2%.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

- (7) Kriteria keadaan kahar (*forcemajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. kebakaran;
 - b. epidemi; dan
 - c. bencana alam.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

Pasal 125

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
 - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 126

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 127

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi pajak dan retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian

fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.

- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD.

BAB XI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 132

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 133

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 132 merupakan pendapatan negara.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 135

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 136

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 137

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penghasilan Hutan Non Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 14);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 6);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 7);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 8);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 9);
 - f. Peraturan Daerah Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 10);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak Penerangan jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 11);

- h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 20);
- p. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 16);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 10);
- s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 11);
- t. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 12);
- u. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 13);
- v. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 14);

- w. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 15);
- x. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 16);
- y. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 17);
- z. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 18);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan tera-tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 19);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten plewali mandar Nomor 1);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 9);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten plewali mandar Nomor 21);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 11 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 1);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 18 tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Menara telekmunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 2);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 3);

- hh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 1);
 - ii. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 126 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 141

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 2 TAHUN 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka maksimalisasi kinerja bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sejauh ini telah menyusun beragam regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai wujud pelaksanaan amanah konstitusi dan Undang-Undang, dalam kesadaran yuridis mengenai urgensi perwujudan tujuan organisasi pemerintahan (pusat dan daerah), maka fungsi-fungsi pemerintahan dilaksanakan dalam rangka perwujudan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, serta perwujudan tanggungjawab pemerintahan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga regulasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu hal pokok yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam prinsip-prinsip otonomi daerah.

Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD (UU No. 28/2009 Tentang PDRD), adalah untuk mendorong kemandirian dan kemajuan daerah dan peningkatan layanan publik, dalam konteks keuangan pemerintah daerah. Undang-undang menetapkan jenis pajak dan retribusi yang dapat di pungut oleh pemerintah daerah. Dan hal ini menjadi dasar legalitas penyusunan regulasi daerah dalam melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan daerah melalui kewenangan yang diberikan dalam bidang pajak dan retribusi.

Keuangan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersumber dari *regional revenue* atau pendapatan asli daerah (PAD), *Balance fund* atau dana perimbangan dan *other revenue* atau lain-lain dari sumber lain-lain PAD yang sah, selain bersumber dari pajak dan retribusi. Penarikan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu obyek kegiatan pemerintah daerah yang memberi kontribusi pada PAD, selain kontribusi yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, milik pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Persentasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar, dari waktu ke waktu cukup dinamis, baik terhadap PAD maupun perkembangan perekonomian daerah.

Dari tahun 2018 hingga 2021 kenaikan PAD terus terjadi

secara pasti, meskipun dalam nilai yang tidak terlalu terlalu menonjol. Total jumlah

PAD merupakan akumulasi beberapa sumber, diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Misalnya tahun 2021 jumlah PAD Rp. 233.474.732.561,-, dari total tersebut pajak daerah berkontribusi sebesar Rp. 25.647.425.755,- dan retribusi daerah menyumbang sejumlah Rp. 18.047.357.431,-. Kontribusi retribusi daerah nampak dibawah pajak daerah, menjadi problem umum dalam perolehan PAD pemerintah daerah. Dari sini tergambar urgensi keberadaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap keuangan pemerintah daerah, sehingga optimalisasi kinerja perpajakan dan retribusi daerah menjadi urgen.

Dengan telah ditetapkannya peraturan baru yang berkarakteristik *omnibus law* Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), maka regulasi pemerintah daerah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, akan terdampak perubahan. Termasuk dalam hal ini Undang- undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, turut berimplikasi langsung terhadap ragam regulasi daerah yang terkait dengan materi aturan dalam UU tersebut. Sehingga harmonisasi regulasi diperlukan untuk menjaga tertib hukum dalam sistem dan proses legislasi nasional.

Penataan sistem hukum menjadi hal yang lumrah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagai negara berbasis hukum, maka penyempurnaan sistem hukum dengan mengikuti dinamika perubahan zaman, dapat dikatakan bagian dari pelaksanaan nilai tertib hukum. Terutama dalam konteks kelebihan (*overload*) regulasi dan tumpang tindih (*overlapping*) regulasi, yang akan berpotensi menghambat kerja sistem hukum nasional. Tehnik legislasi *omnibus law* dapat dikatakan sebagai spirit besar dalam melakukan efisiensi atau menyederhanakan beragam regulasi yang ada. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi besar dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong perubahan melalui pembangunan dan peningkatan ekonomi. Khususnya dalam pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.
Pasal 125
Cukup Jelas.
Pasal 126
Cukup Jelas.
Pasal 127
Cukup Jelas.
Pasal 128
Cukup Jelas.
Pasal 129
Cukup Jelas.
Pasal 130
Cukup Jelas.
Pasal 131
Cukup Jelas.
Pasal 132
Cukup Jelas.
Pasal 133
Cukup Jelas.
Pasal 133
Cukup Jelas.
Pasal 134
Cukup Jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas.
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas.
Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.
Pasal 141
Cukup Jelas.
Pasal 142
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 197208182002121007

JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Retribusi Pelayanan Pada Puskesmas dan Jaringannya

No.	URAIAN	JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
A.	PELAYANAN ADMINISTRASI			
1	Registrasi Pasien	Rp 10,000		
2	Kartu Identitas Pasien	Rp 10,000		
B.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN			
	Poliklinik Umum; dan			
	Pemeriksaan/Pengobatan			
1	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp 20,000		
2	Pelayanan Konsultasi Dokter gigi	Rp 20,000		
3	Pelayanan Konsultasi Bidan	Rp 15,000		
4	Pelayanan Konsultasi Perawat	Rp 15,000		
5	Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp 15,000		
6	Pelayanan Konsultasi Antar Bagian/Poliklinik	Rp 30,000		
7	Surat Keterangan Sehat (Umum)	Rp 20,000		
8	Surat Keterangan Sehat (Siswa)	Rp 15,000		
C.	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS			
	1. Pelayanan Poliklinik Gigi dan mulut			
a)	Diagnostik, Konsultasi dan Medikasi	Rp 20,000	Rp 20,000	
b)	Trepanasi	Rp 15,000	Rp 6,600	Rp 8,400
c)	Scaling Sebagian	Rp 130,000	Rp 57,000	Rp 72,000
d)	Scaling 1/2 rahang	Rp 140,000	Rp 61,000	Rp 78,400
e)	Scaling Rahang Atas/Bawah	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
f)	Ekstraksi Gigi Susu/Anak	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 112,000
g)	Ekstraksi Gigi Permanen/Dewasa	Rp 180,000	Rp 79,200	Rp 100,800
h)	Penambalan tetap / GI	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
i)	Penambalan sementara/Eligenol	Rp 130,000	Rp 57,200	Rp 72,800
j)	Protese Sebagian/Cetak	Rp 300,000	Rp 132,000	Rp 168,000
k)	Protese Full/Cetak	Rp 500,000	Rp 220,000	Rp 280,000
	2. Unit Gawat Darurat			
a)	Ganti perban	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
b)	Pemasangan infus	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
c)	Pemberian Nebulizer	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
d)	Menjahit luka	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
e)	Perawatan Luka Bakar	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
f)	observasi pasien	Rp 25,000	Rp 11,000	Rp 14,000
g)	Insisi benjolan/limpoma	Rp 350,000	Rp 154,000	Rp 196,000
h)	Membuka jahitan post luka	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
i)	spulin telinga	Rp 250,000	Rp 110,000	Rp 140,000
j)	Pemeriksaan fisik	Rp 25,000	Rp 11,000	Rp 14,000
k)	Pemasangan Oksigen Nasal Kanul	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
l)	Pemasangan kateter urine	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
m)	EKG	Rp 35,000	Rp 15,400	Rp 19,600
n)	Diatas 10 luka	Rp 25,000	Rp 11,000	Rp 14,000
o)	Pemeriksaan fisik	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
p)	Mengukur tekanan darah	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
q)	Menghitung denyut nadi	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
r)	Menghitung pernafasan	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
s)	Mengukur suhu Badan	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
t)	Menimbang BB	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
u)	Mengukur TB	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
v)	Mengukur Saturasi Oksigen	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
w)	Pemberian obat Intra Vena	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
x)	Pemberian obat Intra Muscular	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
y)	Pemberian obat Supositoria	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
z)	Pemberian obat Oral	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
aa)	Pemberian obat Topikal	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
bb)	Pemberian makanan Oral	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
cc)	Pemberian Kompres hangat	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
dd)	Membantu Klien Ambulasi	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
rr)	EKG	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 20,000
vv)	Pelayanan Antenatal	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
ww)	Ganti Verban	Rp 125,000	Rp 55,000	Rp 70,000
xx)	Penyuntikan	Rp 45,000	Rp 19,800	Rp 25,200

D.	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS			
	1. Rawat Inap Per Hari:	Rp 200,000	Rp 90,000	Rp 110,000
E.	KAMAR BERSALIN	TARIF	JASA	SARANA
	Persalinan normal	Rp 600,000	Rp 264,000	Rp 336,000
	Penanganan Abortus	Rp 450,000	Rp 198,000	Rp 252,000
	Hecting perineum	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
	Pemasangan infus	Rp 65,000	Rp 28,600	Rp 36,400
	Pengannan bayi Asfiksia	Rp 120,000	Rp 52,800	Rp 67,200
F.	KAMAR NIFAS	TARIF	JASA	SARANA
	Perawatan payudara	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	Perawatan tali pusat	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	Perawatan luka Perineum	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	Memandikan bayi	Rp 25,000	Rp 11,000	Rp 14,000
G.	LABORATORIUM	TARIF	JASA	SARANA
	1. HB (Hemoglabin)	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	2. RDT Malaria	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	3. RDT DBD	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	4. Widal	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	5. Golongan darah	Rp 35,000	Rp 15,400	Rp 19,600
	6. GDS	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	7. Cholesterol	Rp 40,000	Rp 17,600	Rp 22,400
	8. Asam urat	Rp 40,000	Rp 17,600	Rp 22,400
	9. HbsAg	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	10.HIV	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	11.Urin Rutin	Rp 40,000	Rp 17,600	Rp 22,400
	12.Reduksi Urine	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	13.Protein Urin	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	14.Plano Tes	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800
	15.Pem. Sputum (BTA)	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 11,200
	16.Syphilis	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	17.Rapid Tes Anti Body	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 84,000
	18.Rapid Tes Anti Gen	Rp 250,000	Rp 110,000	Rp 140,000
	19.SWAB	Rp 900,000	Rp 396,000	Rp 504,000
G.	KEFARMASIAN	TARIF	JASA	SARANA
	A. Pelayanan Farmasi			
	Pelayanan obat / Bahan Farmasi (Harga Jual obat = harga beli obat x 128% yang terdiri dari jasa sarana sebesar 110% dan jasa pelayanan sebesar 18%)	128%	18%	110%
	B. Pelayanan Resep			
	1. Obat jadi	Rp 5,000		
	2. Obat racikan	Rp 7,000		
C. Pelayanan Farmasi Klinik				
Pelayanan Konsultasi farmasi/1 (satu) periode perawatan rawat	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 16,800	
D. Konsultasi	Rp 20,000	Rp 20,000		
H	TRADISIONAL	TARIF	JASA	SARANA
	A. Akupuntur			
	1. Jumlah jarum 1 – 20	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	2. Jumlah jarum 21 – 40	Rp 60,000	Rp 26,400	Rp 33,600
	3. Jumlah jarum > 40	Rp 75,000	Rp 33,000	Rp 42,000
	B. Akupresur			
	1. Akupresur Wajah, bahu, dan Extrimitas Superior	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	2. Akupresur badan	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	3. Akupresur bayi	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 28,000
	4. Akupresur	Rp 70,000	Rp 30,800	Rp 39,200
	C. Pemberian Pengobatan dengan Herbal			
	1. Simplisia Kering	Rp 40	Rp 18	Rp 22
	2. Juz buah/Sayur	Rp 12	Rp 5	Rp 7
	3. Simplisia basah	Rp 10	Rp 4	Rp 6
	4. Ekstrak	Rp 60	Rp 26	Rp 34
5. Minuman Ramuan Instan	Rp 10	Rp 4	Rp 6	
I.	AMBULANCE	TARIF	JASA	SARANA
	1. Mobil Ambulance Biasa			
	a. Jarak Tempu (1-5) Km	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 5,600
	b. Jarak Tempu diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp 5,000	Rp 2,200	Rp 2,800
	2. Mobil jenazah			
	a. Jarak Tempu (1-5) Km	Rp 75,000	Rp 33,000	Rp 42,000
	b. Jarak Tempu diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp 5,000	Rp 2,200	Rp 2,800
	3. Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh (1-5) km.	Rp 100,000	Rp 44,000	Rp 56,000
4. Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh (1-5) km, setiap menambah jarak per km	Rp 5,000	Rp 2,200	Rp 2,800	

J	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TARIF	JASA	SARANA
	1. PRAKTEK/ORIENTASI			
	A. Praktik per orang/hari			
	1. SMA/Sederajat	Rp 35,000		
	2. DI-DIII/Sederajat	Rp 45,600		
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Rp 59,500		
	4. S2, PPDS	Rp 70,000		
	B. Praktik per orang/minggu			
	1. SMA/Sederajat	Rp 140,000		
	2. DI-DIII/Sederajat	Rp 175,000		
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Rp 210,000		
	4. S2, PPDS	Rp 245,000		
	2. Magang/per orang/minggu			
	1. SMA/Sederajat	Rp 210,000		
	2. DI-DIII/Sederajat	Rp 350,000		
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Rp 420,000		
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Rp 560,000		
	5. Karyawan	Rp 700,000		
	3. Magang per orang/bulan			
	1. SMA/Sederajat	Rp 455,000		
	2. DI-DIII/Sederajat	Rp 700,000		
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Rp 910,000		
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Rp 1,190,000		
	5. Karyawan	Rp 1,400,000		
	4. Penelitian			
	1. SMA/Sederajat	Rp 35,000		
	2. DI-DIII/Sederajat	Rp 46,000		
	3. D IV/Sederajat.	Rp 70,000		
	4. S1/Sederajat	Rp 175,000		
	5. S2/Sederajat	Rp 245,000		
	6. Karyawan/Umum	Rp 350,000		
	5. STUDI BANDING (Per orang hari)			
	1. Siswa	Rp 59,500		
	2. Mahasiswa	Rp 77,000		
	3. Karyawan/Umum	Rp 350,000		
	6. SEWA GEDUNG			
	Aula/Hari	Rp 700,000		
	7. SEWA PERALATAN SIDANG			
	OHP/Projektor/Hari	Rp 175,000		

B. Tarif Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Andi Depu Polewali

NO	U R A I A N	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	PENGAMBILAN KARTU DI LOKET			
	a. Dengan Rujukan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
	b. Tanpa Rujukan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
2	FORMAT REKAM MEDIK			
	a. Berkas Rekam Medik (Rawat Inap)	Rp 22,400	Rp 17,600	Rp 40,000
3	TARIF RAWAT JALAN			
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
	b. Dokter Ahli	Rp 56,000	Rp 44,000	Rp 100,000
	c. Konsul ke Dokter Spesialis	Rp 50,400	Rp 39,600	Rp 90,000
	d. Konsul Gigi	Rp 28,400	Rp 22,000	Rp 50,000
	e. Pemeriksaan Badan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
	f. Instalasi Gawat Darurat	Rp 42,000	Rp 33,000	Rp 75,000
	g. Konsul Dokter Spesialis di UGD	Rp 98,000	Rp 77,000	Rp 175,000
4	TARIF RAWAT INAP			
	a. Kelas III	Rp 70,000	Rp 55,000	Rp 125,000
	b. Kelas II	Rp 112,000	Rp 88,000	Rp 200,000
	c. Kelas I	Rp 182,000	Rp 143,000	Rp 325,000
	d. Perinatologi	Rp 224,000	Rp 176,000	Rp 400,000
	e. VIP Biasa (Depan)	Rp 252,000	Rp 198,000	Rp 450,000
	f. VIP Utama (Belakang)	Rp 336,000	Rp 264,000	Rp 600,000
	g. VVIP Ruang Alamanda (Per-Unit)	Rp 420,000	Rp 330,000	Rp 750,000
	h. ICU / HCU	Rp 392,000	Rp 308,000	Rp 700,000
	i. N I C U	Rp 364,000	Rp 286,000	Rp 650,000
5	TARIF TINDAKAN PELAYANAN MEDIK			
	A. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN			
	1. Tindakan Ringan	Rp 33,600	Rp 26,400	Rp 60,000
	2. Tindakan Sedang	Rp 61,600	Rp 48,400	Rp 110,000
	3. Tindakan Berat	Rp 112,000	Rp 88,000	Rp 200,000
	4. Tindakan Khusus	Rp 308,000	Rp 242,000	Rp 550,000
	B. TINDAKAN ELEKTROMEDIK (EKG,EEG,DLL)			
	1. Tindakan Ringan	Rp 61,600	Rp 48,400	Rp 110,000
	2. Tindakan Sedang	Rp 86,800	Rp 68,200	Rp 155,000
	3. Tindakan Berat	Rp 196,000	Rp 154,000	Rp 350,000
	4. Tindakan Khusus	Rp 364,000	Rp 286,000	Rp 650,000
	C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT JALAN			
	1. Pasang Infus	Rp 58,800	Rp 46,200	Rp 105,000
	2. Pasang Keteter	Rp 75,600	Rp 59,400	Rp 135,000
	3. Pasang Mag Siang	Rp 70,000	Rp 55,000	Rp 125,000
	4. Transfusi	Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000
	5. Bilas Lambung	Rp 84,000	Rp 66,000	Rp 150,000
	6. Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp 140,000	Rp 110,000	Rp 250,000
	7. Angkat Jahitan	Rp 29,680	Rp 23,320	Rp 53,000
	8. Lavament	Rp 33,600	Rp 26,400	Rp 60,000
	9. Injeksi/Kali	Rp 11,200	Rp 8,800	Rp 20,000
	10. Resusitasi	Rp 67,200	Rp 52,800	Rp 120,000
	11. Perawatan Luka Kotor	Rp 53,200	Rp 41,800	Rp 95,000
	12. Perawatan Memandikan Pasien < 5 hari	Rp 19,600	Rp 15,400	Rp 35,000
	13. Perawatan Luka Bakar	Rp 112,000	Rp 88,000	Rp 200,000
	14. Perawatan Tracheotomy	Rp 42,000	Rp 33,000	Rp 75,000
	15. Perawatan Tali Pusat/hari	Rp 16,800	Rp 13,200	Rp 30,000
	16. Perawatan Luka Gengren	Rp 84,000	Rp 66,000	Rp 150,000
	17. Perawatan Payudara	Rp 19,600	Rp 15,400	Rp 35,000
	18. Vulva Hygine	Rp 18,900	Rp 14,850	Rp 33,750
	19. Ganti Perban Ringan	Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000
	20. Ganti Perban Sedang	Rp 50,400	Rp 39,600	Rp 90,000
	21. Ganti Perban Berat	Rp 61,600	Rp 48,400	Rp 110,000
	22. Vagina Toucher	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
	23. Rectal Toucher	Rp 33,600	Rp 26,400	Rp 60,000
	24. Papsmar	Rp 56,000	Rp 44,000	Rp 100,000
	25. Vena Secti	Rp 224,000	Rp 176,000	Rp 400,000
	26. Sircum Sisi	Rp 179,200	Rp 140,800	Rp 320,000
	27. Pasang Spalk	Rp 51,800	Rp 40,700	Rp 92,500
	28. Hecting Luka/satu Jahitan	Rp 19,600	Rp 15,400	Rp 35,000
	29. Incise Absen	Rp 98,000	Rp 77,000	Rp 175,000
	30. Eksplorasi Luka/Cuci Luka	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
	31. Pemberian Makan Sonde/hari	Rp 22,400	Rp 17,600	Rp 40,000
	32. Kumbah Lambung	Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000
	33. Pemakaian Oksigen/Pasien			500/ltr/mnt
	34. Spuling Telinga (Sudah ada di Polik)	Rp 46,200	Rp 36,300	Rp 82,500
	35. Spuling Post Op	Rp 56,000	Rp 44,000	Rp 100,000
	36. Pemakaian Incubator/hari	Rp 112,000	Rp 88,000	Rp 200,000
	37. Pemakaian Nebuleser	Rp 64,400	Rp 50,600	Rp 115,000
	38. Pemakaian Syringe Pump	Rp 84,000	Rp 66,000	Rp 150,000
	39. Pemakaian Infusion Pump	Rp 84,000	Rp 66,000	Rp 150,000
	40. Pemakaian DC Shoch	Rp 238,000	Rp 187,000	Rp 425,000
	41. Pemakaian Hypotermi	Rp 39,200	Rp 30,800	Rp 70,000
	42. Pemakaian Suction Pump	Rp 70,000	Rp 55,000	Rp 125,000
	43. Pemasangan CVP	Rp 840,000	Rp 660,000	Rp 1,500,000
	44. Pemasangan Pentilator	Rp 501,760	Rp 394,240	Rp 896,000
	45. Ambulasi Pasien	Rp 14,000	Rp 11,000	Rp 25,000
	D. TINDAKAN UNIT POLIK MATA			
	1. Protesa Mata	Rp 1,120,000	Rp 880,000	Rp 2,000,000
	2. Auto Refraktometer	Rp 30,800	Rp 24,200	Rp 55,000
	3. Tonometri	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
	4. Slip Lamp	Rp 38,080	Rp 29,920	Rp 68,000
	5. Fundoscopy	Rp 38,080	Rp 29,920	Rp 68,000
	6. Spoling Bola Mata	Rp 47,600	Rp 37,400	Rp 85,000
	7. Aff Hecting	Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000
	8. Korpis Alineum/Abcici	Rp 84,000	Rp 66,000	Rp 150,000

9. Epilasi	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
10. Extervasi Hordeolum, Kista, Kalazion Konjungtive	Rp 280,000	Rp 220,000	Rp 500,000
11. Sondage Canaliculi Lacrimalis/Anel Test	Rp 67,200	Rp 52,800	Rp 120,000
12. Refraksi/Visus	Rp 14,000	Rp 11,000	Rp 25,000
13. Ganti Balut	Rp 30,800	Rp 24,200	Rp 55,000
14. Buta Warna	Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000
15. Laser Fotokoagulasi	Rp 1,288,000	Rp 1,012,000	Rp 2,300,000
16. Fundos Indirect	Rp 67,200	Rp 52,800	Rp 120,000
17. Foto Fundos	Rp 67,200	Rp 52,800	Rp 120,000
18. Yag laser	Rp 728,000	Rp 572,000	Rp 1,300,000
19. Biometri	Rp 39,200	Rp 30,800	Rp 70,000
20. Keratometri	Rp 39,200	Rp 30,800	Rp 70,000
E. TINDAKAN UNIT POLIK SARAF			
1 EEG Brain Mapping	Rp 439,600	Rp 345,400	Rp 785,000
2 Injeksi	Rp 11,200	Rp 8,800	Rp 20,000
3 Injeksi Lokal	Rp 19,040	Rp 14,960	Rp 34,000
4 Injeksi Ekstra Artikular	Rp 30,240	Rp 23,760	Rp 54,000
5 Funduskopi	Rp 38,080	Rp 29,920	Rp 68,000
F. TINDAKAN UNIT POLIK GIGI			
1 Gigi Sulung/Susu	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
2 Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
3 Ekstraksi dengan Komplikasi	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
4 Tambalan Permanen Kecil	Rp 43.680	Rp 34.320	Rp 78.000
5 Tambalan Permanen Besar	Rp 65.520	Rp 51.480	Rp 117.000
6 Perawatan Syaraf Gigi, Gigi Obat, Pulpa Capping,	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
7 Alevelectomy Perregio	Rp 78.400	Rp 61.600	Rp 140.000
8 Hecting	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
9 Tindakan Tambalan LightCuring (LC) Kecil	Rp 266.000	Rp 209.000	Rp 475.000
10 Tindakan Tambalan LightCuring (LC) Besar	Rp 336.000	Rp 264.000	Rp 600.000
11 Odontectomy (Impaksi Molor 3 RB)	Rp 364.000	Rp 286.000	Rp 650.000
12 Curet, Insisi	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
13 Scalling Perregio	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
14 Pengangkatan Mucocel	Rp 338.800	Rp 266.200	Rp 605.000
15 Splinting 1 Gigi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
16 Percetakan Anatomis + Pengecoran Gips (Per Kunju	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
17 Penentuan Batas Pada Pembuatan Sendok Cetak individual (Per Kunjungan)	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
18 Border Moulding + Percetakan Fisiologis (Per Kunj	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
19 Pencetakan Anatomis + Gigi tiruan Sebagian akrilik elemen gigi pertama (Per Element)	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
20 Tambahan Per - Elemen gigi akrilik (Per Element)	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
21 Gigi tiruan Penuh akrilik rahang atas (RA) atau rahang bawah (RB) (Per Rahang)	Rp 840.000	Rp 660.000	Rp 1,500.000
22 Gigi tiruan Penuh akrilik rahang atas (RA) atau rahang bawah (RB) (RA Dan RB)	Rp 2,520,000	Rp 1,980.000	Rp 4,500.000
23 Relining gigi Tiruan Penuh (Per-Rahang)	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
24 Rebasing Gigi Tiruan Penuh (Per-Rahang)	Rp 336.000	Rp 264.000	Rp 600.000
25 Oklusal Splint (TMJ) (Per-Rahang)	Rp 560.000	Rp 440.000	Rp 1,000.000
26 Kontrol Oklusal Splint (Per-Kunjungan)	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
27 Feeding Plate (Per-Rahang)	Rp 560.000	Rp 440.000	Rp 1,000.000
28 Kontrol Feeding Plate (Per-Rahang)	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
29 Obturator (Maxilioofacial) (Per-Unit)	Rp 840.000	Rp 660.000	Rp 1,500.000
30 Kontrol Obturator (Per-Unit)	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
31 Pencetakan Double Impression / Putty and light Body (Per-Regio)	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
32 Perawatan Endodontik Gigi Sulung	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
33 Perawatan Endodontik Gigi Permanen Anterior	Rp 123.200	Rp 96.800	Rp 220.000
34 Perawatan Endodontik Gigi Permanen Posterior	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
35 Restorasi Sementara	Rp 103.600	Rp 81.400	Rp 185.000
36 Restorasi Permanen Biasa, Ukuran Kecil	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
37 Restorasi Permanen Biasa, Ukuran Besar	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
38 Restorasi dengan Pasak Saluran Akar	Rp 352.800	Rp 277.200	Rp 630.000
39 Pembuatan Crown/Bridge/Veneer	Rp 560.000	Rp 440.000	Rp 1,000.000
40 Perawatan Penyakit Periodontal	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
41 Fiksasi dengan Restorasi Komposit	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
42 Fiksasi dengan Wiring	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
43 Gingivektomi/Regio	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
44 Perawatan Lesi Ulser dalam Mulut	Rp 109.200	Rp 85.800	Rp 195.000
45 Polishing, Oklusal Adjustment	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
G. TINDAKAN UNIT POLIK THT			
1 TINDAKAN RINGAN			
a. Tampon Burowi	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
b. Spooling	Rp 46.200	Rp 36.300	Rp 82.500
c. Caustik	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
d. Efeding Spray	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
e. Toilet Hidung	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
f. Pemeriksaan Veslibulogi	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
g. Toilet Telinga	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
h. Garpu Tala	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
i. Laringoscopy	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
2 TINDAKAN SEDANG			
a. Tampon Boorzalf	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
b. Audiometer PTA	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
c. Spech Audiometer	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
d. Parasentesa	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000

	3 TINDAKAN BERAT			
	a. Insisi Abses Perintonsiler	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	b. Biopsi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	c. Tympanometri	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	d. Ekstraksi	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	4 TINDAKAN KHUSUS			
	a. Insisi Ottematoma	Rp 198.800	Rp 156.200	Rp 355.000
	b. Naso Endoscopy	Rp 207.760	Rp 163.240	Rp 371.000
	c. Terapi BPPV	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	d. BERAT	Rp 310.800	Rp 244.200	Rp 555.000
	5 EKSTRAKSI CERUMEN	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	6 EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	7 OTOSCOPY	Rp 49.280	Rp 38.720	Rp 88.000
	8 LIDOKAIN SPRAY	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	9 IRIGASI NASAL	Rp 46.200	Rp 36.300	Rp 82.500
	10 INSISI ABSES SEPTUM	Rp 105.000	Rp 82.500	Rp 187.500
	11 PENANGANAN EPISTAKSIS	Rp 43.400	Rp 34.100	Rp 77.500
	12 TAMPON AFEDRIN	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	13 CAUTERISASI FARING	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	14 EPLAY MANUVER	Rp 48.720	Rp 38.280	Rp 87.000
	15 GANTI VERBAN	Rp 36.680	Rp 28.820	Rp 65.500
	16 AFF HECTING	Rp 38.080	Rp 29.920	Rp 68.000
	H. TINDAKAN UNIT FISIOTERAPI			
	1 Bola CP	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	2 Dryneedling	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	3 Static Bicycle	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	4 Infra Red Rays (IRR)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	5 Katrol Tangan atau Kaki	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	6 Kruk atau Quadri Pot	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	7 Latihan dengan Treadmill	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	8 Latihan Pernapasan	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	9 Latihan sendi-sendi Besar	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	10 Latihan Sendi Bahu, Ankle dan Leher	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	11 Latihan sendi Kecil	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	12 Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	13 Latihan untuk Pasien Stroke	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	14 Latihan untuk Penderita Cerebral Palsy	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	15 Micro Wave Diathemy (MWD)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	16 Paradisasi-Galavanisasi	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	17 Parafin Bath	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	18 Paralel Bar	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	19 Pronator Supinator	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	20 Short Wave Diathemy (SWD)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	21 Sholder Wheel	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	22 Traksi Carvical	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	23 Traksi Lumbal	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	24 Trans Cutaneous Electro Nerve Stimulasion (TENS)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	25 Ultra Sound Diathermy (USD)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	26 Terapi Wicara	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	27 Terapi Okupasi	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	28 Vibrator	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	29 Laser	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	I. TINDAKAN UNIT OBGYN			
	a. TINDAKAN POLIK OBGYN			
	1 Rawat Luka Besar	Rp 92.960	Rp 73.040	Rp 166.000
	2 Rawat Luka Kecil	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
	3 U S G	Rp 117.600	Rp 92.400	Rp 210.000
	4 Pasang Laminaria	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	5 Daptone	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	6 Spuling Vagina Hidrotubasi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	7 Pasang IUD	Rp 316.400	Rp 248.600	Rp 565.000
	8 Pasang Impian	Rp 221.200	Rp 173.800	Rp 395.000
	9 Suntik	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	10 Pil	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	11 Af IUD	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	12 Af Impian	Rp 126.000	Rp 99.000	Rp 225.000
	13 Visum	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	14 Speculo	Rp 34.440	Rp 27.060	Rp 61.500
	b. OBSERVASI UNIT OBGYN			
	1 Observasi Persiapan Operasi	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	2 Observasi Kamar Besalin	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	c. TINDAKAN UNIT OBGYN			
	1 Persalinan Normal			
	a. Dokter	Rp 672.000	Rp 528.000	Rp 1,200.000
	b. Bidan	Rp 504.000	Rp 396.000	Rp 900.000
	2 Persalinan dengan Penyulit			
	a. Dokter	Rp 980.000	Rp 770.000	Rp 1,750.000
	b. Bidan	Rp 616.000	Rp 484.000	Rp 1,100.000
	3 Tindakan Kuret Normal	Rp 952.000	Rp 748.000	Rp 1,700.000
	4 Tindakan Kuret dengan Penyulit	Rp 1,400.000	Rp 1,100.000	Rp 2,500.000
	5 Manual Placenta	Rp 560.000	Rp 440.000	Rp 1,000.000
	6 Ekstarksi Vacuum	Rp 1,120.000	Rp 880.000	Rp 2,000.000
	7 Hecting Perineum Tk. III, IV	Rp 420.000	Rp 330.000	Rp 750.000
	8 Jahitan Porsio	Rp 420.000	Rp 330.000	Rp 750.000
	J. TINDAKAN UNIT RADIOLOGI			
	a. X-RAY POLOS			
	1 Foto Thorax	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	2 Foto Kepala AP-Lateral	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	3 Foto Leher AP-Lateral	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	4 + Oblique Kiri/Kanan	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	5 Foto Mastoid Kiri-Kanan	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000

	6	Foto Bahu/Clavicula 1 Sisi	Rp 92.400	Rp 72.600	Rp 165.000
	7	Foto Bahu/Clavicula 2 Sisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	8	Foto Extremitas 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	9	Foto sendi 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	10	Foto Tangan 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	11	Foto Kaki 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	12	Foto Thoracal 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	13	Foto Thoracal Lumbal 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	14	Foto Lumbo-Sacral 2 Posisi	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	15	Foto Bone Survey 8 Posisi	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
	16	Foto Pelvis AP	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	17	Foto Pelvis AP Lateral	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	18	Foto Pelvis AP Obliq D/S	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	19	Foto Sinus Paranal 3 Posisi	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	20	Foto Sinus Paranasal 2 Posisi	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	21	Foto TMJ D/S 4 Posisi	Rp 123.200	Rp 96.800	Rp 220.000
	22	Foto Basis Cranili 1 Posisi	Rp 89.600	Rp 70.400	Rp 160.000
	23	Foto Sella Trusica 2 Posisi	Rp 103.600	Rp 81.400	Rp 185.000
	24	Foto Caphalometri 2 Posisi	Rp 103.600	Rp 81.400	Rp 185.000
	25	Foto Rahang/Gigi	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	26	Foto Orbita 2 Posisi	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	27	Foto Inverted Baby	Rp 100.800	Rp 79.200	Rp 180.000
	28	Foto Legtroog Position	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	29	Foto Polos Abdomen	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	30	Foto Cito Abdomen	Rp 126.000	Rp 99.000	Rp 225.000
	b.	X-RAY + KONTRAS			
	1	Foto BNO-IVP	Rp 420.000	Rp 330.000	Rp 750.000
	2	Foto Colon Inloop	Rp 364.000	Rp 286.000	Rp 650.000
	3	Foto Esophagus (Kontras BaSO4)	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
	4	Foto Esophagus (Kontras Non Lonik)	Rp 308.000	Rp 242.000	Rp 550.000
	5	Foto Cor Analisa	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
	6	Foto M-D (Gaster Duodenum)	Rp 266.000	Rp 209.000	Rp 475.000
	7	Foto OMD (Oesophagus-Maag-Duoden)	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 700.000
	8	Foto Uretracystography	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
	9	Foto Cystography	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
	10	Foto Retrograd Pyelografi (RPG)	Rp 336.000	Rp 264.000	Rp 600.000
	11	Foto Fistulography	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	12	Foto Cyalography	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	13	Foto Histerosalphingography (HSG)	Rp 336.000	Rp 264.000	Rp 600.000
	14	Foto Myelography	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 700.000
	15	Foto Reposisi Barium	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 700.000
	16	Foto Arteriography	Rp 448.000	Rp 352.000	Rp 800.000
	17	Foto Appendicogram	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
	18	Foto Venografi/Phlebografi	Rp 448.000	Rp 352.000	Rp 800.000
	19	Foto Cholecystography	Rp 364.000	Rp 286.000	Rp 650.000
	c.	U S G			
	1	USG Abdomen	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	2	USG Obstetri-Gynecologi	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	3	USG Mamma	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	4	USG Leher/Thyroid	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	5	USG thorax	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	6	USG Sendi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	7	USG Kepala Bayi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	8	USG Vaculer/Doppler	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	9	USG Biopsi/Drainase/Aspirasi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	d.	CT-SCAN POLOS			
	1	Kelompok I			
		a. Kepala	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 1,250.000
		b. Sinus Paranasalis	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 1,250.000
		c. Nasopharinx	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 1,250.000
		d. Thyroid	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 1,250.000
		e. Extremitas	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 1,250.000
	2	Kelompok II			
		a. Thorax	Rp 756.000	Rp 594.000	Rp 1,350.000
		b. Abdomen atas/bawah	Rp 756.000	Rp 594.000	Rp 1,350.000
		c. Lumbal	Rp 756.000	Rp 594.000	Rp 1,350.000
		d. Pelvis	Rp 756.000	Rp 594.000	Rp 1,350.000
	3	Kelompok III			
		a. Whole abdomen	Rp 812.000	Rp 638.000	Rp 1,450.000
		b. Whole body	Rp 868.000	Rp 682.000	Rp 1,550.000
	e.	CT-SCAN KONTRAS			
	1	Kelompok I			
		a. Kepala	Rp 1,260.000	Rp 990.000	Rp 2,250.000
		b. Sinus Paranasalis	Rp 1,260.000	Rp 990.000	Rp 2,250.000
		c. Nasopharinx	Rp 1,260.000	Rp 990.000	Rp 2,250.000
		d. Thyroid	Rp 1,260.000	Rp 990.000	Rp 2,250.000
		e. Extremitas	Rp 1,260.000	Rp 990.000	Rp 2,250.000
	2	Kelompok II			
		a. Thorax	Rp 1,400.000	Rp 1,100.000	Rp 2,250.000
		b. Abdomen Atas/Bawah	Rp 1,400.000	Rp 286.000	Rp 2,250.000
		Lumbal			
		c. Pelvis	Rp 1,400.000	Rp 1,100.000	Rp 2,250.000
	3	Kelompok III			
		a. whole Abdomen	Rp 1,540.000	Rp 1,210.000	Rp 2,750.000
	K.	TINDAKAN POLIKLINIK ANAK			
	1	Nebulizer	Rp 64.400	Rp 50.600	Rp 115.000
	2	EKG Anak	Rp 92.400	Rp 72.600	Rp 165.000
	L.	TINDAKAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			
	1	Insisi Daerah Wajah	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	2	Insisi Selain Wajah			

		a. Kecil	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
		b. Besar	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	3	Insisi Abses	Rp 50.400	Rp 39.600	Rp 90.000
	4	Insisi Keloid	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	5	Elektrocauter Wajah	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	6	Elektrocauter Kelamin	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	7	Elektrocauter			
		a. Kecil	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
		b. Sedang	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
		c. Besar	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	8	E nukleasi Moluskum			
		a. Kecil	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
		b. Besar	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	9	Prick Test	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	10	Rawat Luka	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	11	Tes Sensibilitas	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12	Tes Uji Motorik	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	13	Tes Pembesaran Saraf	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	14	Peeling Kimiawi	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	15	Facial Care	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	16	Mikrodermabrasi	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	17	Pemeriksaan kelamin	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	M.	TINDAKAN POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
	1	Vulva Higiene	Rp 18.900	Rp 14.850	Rp 33.750
	2	VT	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	3	RT	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	4	USG Transvaginal	Rp 168.280	Rp 132.220	Rp 300.500
	5	GV Post Operasi	Rp 64.400	Rp 50.600	Rp 115.000
	6	Perawatan Luka Sedang	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	N.	TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH UMUM / SARAF			
	1	GV Kecil	Rp 54.880	Rp 43.120	Rp 98.000
	2	GV Sedang	Rp 75.600	Rp 59.400	Rp 135.000
	3	GV Besar	Rp 114.800	Rp 90.200	Rp 205.000
	4	Perawatan Luka Kecil	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
	5	Perawatan Luka Sedang	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	6	Perawatan Luka Besar	Rp 92.960	Rp 73.040	Rp 166.000
	7	Perawatan Ganggren Kecil	Rp 81.200	Rp 63.800	Rp 145.000
	8	Perawatan Ganggren Sedang	Rp 131.600	Rp 103.400	Rp 235.000
	9	Perawatan Ganggren Besar	Rp 179.200	Rp 140.800	Rp 320.000
	10	Aff Kateter	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	11	Ganti Kateter	Rp 86.800	Rp 68.200	Rp 155.000
	12	Aff Hecting	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	13	Hecting			
		a. 1-4 cm	Rp 54.880	Rp 43.120	Rp 98.000
		b. 5-8 cm	Rp 68.320	Rp 53.680	Rp 122.000
		c. 9-12 cm	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
		d. 13-16 cm	Rp 95.200	Rp 74.800	Rp 170.000
		e. 17-20 cm	Rp 104.720	Rp 82.280	Rp 187.000
		f. 21-24 cm	Rp 117.600	Rp 92.400	Rp 210.000
		g. 25-30 cm	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	14	Cuci Luka	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	15	Pemeriksaan Payudara	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 45.000
	16	Pemeriksaan Abdomen	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 45.000
	O.	TINDAKAN POLIKLINIK OTHOPEDI			
	1	Traksi Dewasa	Rp 371.840	Rp 292.160	Rp 664.000
	2	Traksi Anak	Rp 302.400	Rp 237.600	Rp 540.000
	3	Pasang Gips			
		a. Kecil (1-30 cm)	Rp 239.120	Rp 187.880	Rp 427.000
		b. Sedang (30-60 cm)	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 700.000
		c. Besar (diatas 60 cm)	Rp 544.320	Rp 427.680	Rp 972.000
	4	Pasang Mitella	Rp 45.920	Rp 36.080	Rp 82.000
	5	Buka Gips	Rp 94.080	Rp 73.920	Rp 168.000
	6	Ganti Verban			
		a. Kecil	Rp 73.920	Rp 58.080	Rp 132.000
		b. Sedang	Rp 190.400	Rp 149.600	Rp 340.000
		c. Besar	Rp 269.920	Rp 212.080	Rp 482.000
	7	Perawatan Luka Kecil	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
	8	Perawatan Luka Sedang	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	9	Perawatan Luka Besar	Rp 92.960	Rp 73.040	Rp 166.000
	P.	Tindakan Poliklinik Penyakit Dalam			
	1	EKG	Rp 86.800	Rp 68.200	Rp 155.000
	2	Treadmill	Rp 568.400	Rp 446.600	Rp 1,015.000
	3	Spirometri	Rp 137.200	Rp 107.800	Rp 245.000
	Q.	TINDAKAN POLIKLINIK SARAF			
	1	Pemeriksaan Fisik Neurologi	Rp 30.800	Rp 24.200	Rp 55.000
	R.	TINDAKAN POLIKLINIK PSIKIATRI			
	1	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi, Neuroleptisasi)	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	2	Terapi Kognitif	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	3	Terapi Prilaku (Flooding, Positif Thinking)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	4	Terapi Supportif	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	5	Terapi Keluarga (Family Therapi)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	6	Terapi Pernikahan (Marital Therappy)	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	7	Psikoedukatif Care Giver	Rp 47.600	Rp 37.400	Rp 85.000
	8	Psikoedukatif Individu	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	9	Play Therapi	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000

	10	Surat Keterangan Bebas Nafas/Narkoba	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	11	Surat Keterangan Ver Psikiatricum	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	12	Surat Keterangan Jiwa untuk Kepentingan	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	13	Pemeriksaan Tingkat Kecemasan/Depresi/	Rp 47.600	Rp 37.400	Rp 85.000
	14	Pemeriksaan Intelegensi (IQ)	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	15	Mimpi Anak & Remaja	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	16	Mimpi Dewasa	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
S.		TINDAKAN POLIKLINIK GIZI			
	1	Komposisi Tubuh	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
S.A		TINDAKAN POLIKLINIK PARU			
	1	Spirometri	Rp 252.000	Rp 198.000	Rp 450.000
	2	Nebulizer	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	3	Thoracosintesis	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	4	Biopsi	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
T		TINDAKAN POLIKLINIK JANTUNG			
	1	EKG	Rp 86.800	Rp 68.200	Rp 155.000
	2	Treadmill	Rp 568.400	Rp 446.600	1.015.000
U		TINDAKAN UNIT LABORATORIUM			
	a.	KIMIA DARAH			
	1	Glukosa	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	2	Cholesterol	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	3	Trigliserida	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	4	HDL	Rp 42.000	Rp 30.000	Rp 75.000
	5	LDL	Rp 56.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	6	Asam Urat	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	7	Ureum	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	8	Creatimine	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	9	Billrubin Total	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	10	Billrubin Direck	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	11	Alkali Phosphatase	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	12	SGOT	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	13	SGPT	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	14	HbsAG	Rp 56.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	15	VDRL	Rp 56.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	16	Analisa Gas Darah	Rp 224.000	Rp 160.000	Rp 400.000
	17	Albumin Darah	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	18	Protein Total	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	19	PTT	Rp 56.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	20	APTT	Rp 56.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	21	Esbach	Rp 19.600	Rp 14.000	Rp 35.000
	22	Elektrolit	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 250.000
	b.	PEMERIKSAAN RUTIN DAN LAINNYA			
	1	Darah Rutin	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	2	Urine Rutin	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	3	Protein Urine	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	4	Urine Rutin Setiap Jenis	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	5	Darah Ruitn Setiap Jenis	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	6	Evaluasi Darah Tepi	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	7	Diffcount	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	8	Hitung Retikulosit	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	9	Plano Test	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	10	Narkoba Tes	Rp 126.000	Rp 99.000	Rp 225.000
	11	Analisa Sperma	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	12	Golongan Darah	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	13	Widal	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	14	DDR	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	15	Faeses	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	16	Sputum	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	17	BTA Hansen	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	18	Nonne Pandy	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	c.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	1	Assesment dan Evaluasi Fisioterapi	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	2	MVT	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	3	NMT	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	4	Neural Mobilisasi	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	5	Modifikasi MVT	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	6	Tens Fisioterapi	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	7	Postural Drainage	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	8	Tilting Table	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	9	Breathing Exercise	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	10	Mc. Kenzie	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	11	Postural Exercise	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	12	Treadmill	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	13	Biotrainer	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	14	Faradic/Galfanic	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	15	Ultrasound	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	16	Interferential Therapy	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	17	Combined Therapy	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	18	Hot Pad	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
V		TINDAKAN OPERASI			
	a.	KECIL			
	1	Terencana			
		a. Kelas 111	1.428.000	1.122.000	2.550.000
		b. Kelas 11	1.540.000	1.210.000	2.750.000
		c. Kekas 1	1.680.000	1.320.000	3.000.000
		d. V I P	1.848.000	1.452.000	3.300.000
		e. SUPER V I P	2.016.000	1.584.000	3.600.000

		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	1.553.664	1.220.736	2.774.400
			b. Kelas 11	1.675.520	1.316.480	2.992.000
			c. Kekas 1	1.827.840	1.436.160	3.264.000
			d. V I P	2.010.624	1.579.776	3.590.400
			e. SUPER V I P	2.193.408	1.723.392	3.916.800
			b. SEDANG			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	2.240.000	1.760.000	4.000.000
			b. Kelas 11	2.464.000	1.936.000	4.400.000
			c. Kekas 1	2.800.000	2.200.000	5.000.000
			d. V I P	3.080.000	2.420.000	5.500.000
			e. SUPER V I P	3.360.000	2.640.000	6.000.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	2.437.120	1.914.880	4.352.000
			b. Kelas 11	2.456.832	1.930.368	4.387.200
			c. Kekas 1	2.710.400	2.129.600	4.840.000
			d. V I P	3.071.040	2.412.960	5.484.000
			e. SUPER V I P	3.375.680	2.652.320	6.028.000
			c. BERAT			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	2.968.000	2.332.000	5.300.000
			b. Kelas 11	3.360.000	2.640.000	6.000.000
			c. Kekas 1	3.640.000	2.860.000	6.500.000
			d. V I P	3.920.000	3.080.000	7.000.000
			e. SUPER V I P	4.200.000	3.300.000	7.500.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	3.229.184	2.537.216	5.766.400
			b. Kelas 11	3.655.680	2.872.320	6.528.000
			c. Kekas 1	3.960.320	3.111.680	7.072.000
			d. V I P	4.264.960	3.351.040	7.616.000
			e. SUPER V I P	4.569.600	3.590.400	8.160.000
			d. KHUSUS			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	4.032.000	3.168.000	7.200.000
			b. Kelas 11	4.536.000	3.564.000	8.100.000
			c. Kekas 1	4.928.000	3.872.000	8.800.000
			d. V I P	5.376.000	4.224.000	9.600.000
			e. SUPER V I P	5.880.000	4.620.000	10.500.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	4.838.400	3.801.600	8.640.000
			b. Kelas 11	5.443.200	4.276.800	9.720.000
			c. Kekas 1	5.913.600	4.646.400	10.560.000
			d. V I P	6.451.200	5.068.800	11.520.000
			e. SUPER V I P	7.056.000	5.544.000	12.600.000
			W TINDAKAN OPERASI BEDAH SARAF			
			a. KECIL			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	1.428.000	1.122.000	2.550.000
			b. Kelas 11	1.540.000	1.210.000	2.750.000
			c. Kekas 1	1.680.000	1.320.000	3.000.000
			d. V I P	1.848.000	1.452.000	3.300.000
			e. SUPER V I P	2.016.000	1.584.000	3.600.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	1.553.664	1.220.736	2.774.400
			b. Kelas 11	1.675.520	1.316.480	2.992.000
			c. Kekas 1	1.827.840	1.436.160	3.264.000
			d. V I P	2.010.624	1.579.776	3.590.400
			e. SUPER V I P	2.193.408	1.723.392	3.916.800
			b. SEDANG			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	2.240.000	1.760.000	4.000.000
			b. Kelas 11	2.464.000	1.936.000	4.400.000
			c. Kekas 1	2.800.000	2.200.000	5.000.000
			d. V I P	3.080.000	2.420.000	5.500.000
			e. SUPER V I P	3.360.000	2.640.000	6.000.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	2.437.120	1.914.880	4.352.000
			b. Kelas 11	2.456.832	1.930.368	4.387.200
			c. Kekas 1	2.710.400	2.129.600	4.840.000
			d. V I P	3.071.040	2.412.960	5.484.000
			e. SUPER V I P	3.375.680	2.652.320	6.028.000
			c. BESAR I			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	6.664.000	5.236.000	11.900.000
			b. Kelas 11	7.000.000	5.500.000	12.500.000
			c. Kekas 1	7.280.000	5.720.000	13.000.000
			d. V I P	7.560.000	5.940.000	13.500.000
			e. SUPER V I P	7.840.000	6.160.000	14.000.000
		2	Tidak Terencana			
			a. Kelas 111	6.888.000	5.412.000	12.300.000
			b. Kelas 11	7.295.680	5.732.320	13.028.000
			c. Kekas 1	7.600.320	5.971.680	13.572.000
			d. V I P	7.904.960	6.211.040	14.116.000
			e. SUPER V I P	8.209.600	6.450.400	14.660.000
			d. BESAR II			
		1	Terencana			
			a. Kelas 111	11.760.000	9.240.000	21.000.000
			b. Kelas 11	12.152.000	9.548.000	21.700.000
			c. Kekas 1	12.544.000	9.856.000	22.400.000
			d. V I P	12.936.000	10.164.000	23.100.000
			e. SUPER V I P	13.328.000	10.472.000	23.800.000

	2	Tidak Terencana			
		a. Kelas 111	12.040.000	9.460.000	21.500.000
		b. Kelas 11	12.947.200	10.172.800	23.120.000
		c. Kelas 1	13.932.800	10.947.200	24.880.000
		d. V I P	15.008.000	11.792.000	26.800.000
		e. SUPER V I P	16.184.000	12.716.000	28.900.000
6		PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	A.	PENUNJANG DIAGNOSTIK HEMATOLOGI			
	1	Apusan Darah Tepi	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	2	Darah Rutin + Ret	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	3	LED / BBS	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	4	Filariasis	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	5	Plebotomi	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	6	Aspirasi Sumsu Tulang	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
	7	Phlebotomi Analis (Sampling)	Rp 5.600	Rp 4.400	Rp 10.000
	B.	URINALISASI			
	1	Sedimen	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	C.	IMUNOLOGI/SEROLOGI			
	1	Anti HBS Ag/HBs Ab	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	2	Anti HCV	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	3	Anti Malaria	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	4	Anti Rubella IgG	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	5	Anti Rubella IgM	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	6	Anti Toxoplasma IgG	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	7	Anti Toxoplasma IgM	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	8	Tuberculosis Ag	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	9	Anti Tuberculosis/IgG TB	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	10	Asto	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	11	Dengue IgG/IgM	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	12	NS1 Ag Dengue	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	13	Screening HIV	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	14	CD4	Rp 210.000	Rp 165.000	Rp 375.000
	15	Rematoid Faktor	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	16	Syphilis	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	17	Salmonella Typhi IgG/IgM	Rp 103.600	Rp 81.400	Rp 185.000
	18	Sel LE	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	19	Rapid Test (Per-Unit)	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 150.000
	20	Swab Test (Per-Unit)	Rp 675.000	Rp 225.000	Rp 900.000
	21	Rapid Antigen (Per-Unit)	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	D.	KIMIA KILINIK			
	1	Fe (Besi)	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	2	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	3	Feritin	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	4	Gamma GT	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	5	Globulin	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	6	Glukosa darah PP 2 Jm (GD2PP)	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	7	Glokosa Darah Puasa (GDP)	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	8	Glikolisis Hb (HbA1c)	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	9	Kreatinin klirens	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	E.	CARDIAC MARKER			
	1	CK	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	2	CK - MB	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	3	CRP	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	4	Myoglobin	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	5	Troponin I	Rp 142.800	Rp 112.200	Rp 255.000
	6	LDH	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	7	D. Dimer	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	F.	TUMOR MARKER			
	1	Alfa Feto Protein (AFP)	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	2	Carsino Embriogenik (CEA)	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	3	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	G.	HEMOSTASIS			
	1	INR	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	2	BT (Waktu Pendarahan)	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	3	CT (Waktu Bekuan)	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	4	Fibrinogen	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	H.	HORMON			
	1	FT 3	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	2	FT 4	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	3	TSH	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	4	T 3	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	5	T 4	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	I.	LAIN-LAIN			
	1	Protein Bence jones	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	2	Jamur	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	3	Pewarnaan garam	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	4	Kultur & Sensitifitas bakteri	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	5	Analisa Cairan Pleura / Rivalta	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	6	Analisa Cairan Sendi	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	7	Analisa Cairan Otak :			
		a. Hitung Sel	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
		b. Hitung jenis	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
		c. Protein	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
		d. Glukosa	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
7		PELAYANAN UNIT BANK DARAH			
	1	Pelayanan Darah RS (BDRS)	Rp 201.600	Rp 158.400	Rp 360.000

	2	Golongan Darah + Kartu	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
	3	Coombs Tes	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
A.	ANEMIA				
	1	Folate	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	2	Vitamin B 12	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	3	Hbf	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
	4	Transferin	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
B.	BIAYA KONSUL+EXPERTISE PER ITEM				
		Tindakan Medik Operatif		Rp 15.000	Rp 15.000
		Tindakan Anastesi			
C.	KECIL				
	1	Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 269.000	Rp 269.000
		ASA 2		Rp 336.600	Rp 336.600
		ASA 3		Rp 403.900	Rp 403.900
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 290.400	Rp 290.400
		ASA 2		Rp 363.000	Rp 363.000
		ASA 3		Rp 435.600	Rp 435.600
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 316.800	Rp 316.800
		ASA 2		Rp 396.000	Rp 396.000
		ASA 3		Rp 475.200	Rp 475.200
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 348.500	Rp 348.500
		ASA 2		Rp 435.600	Rp 435.600
		ASA 3		Rp 523.000	Rp 523.000
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 380.200	Rp 380.200
		ASA 2		Rp 475.200	Rp 475.200
		ASA 3		Rp 570.250	Rp 570.250
	2	Tidak Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 293.000	Rp 293.000
		ASA 2		Rp 366.300	Rp 366.300
		ASA 3		Rp 440.000	Rp 440.000
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 316.000	Rp 316.000
		ASA 2		Rp 395.000	Rp 395.000
		ASA 3		Rp 474.000	Rp 474.000
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 345.000	Rp 345.000
		ASA 2		Rp 431.000	Rp 431.000
		ASA 3		Rp 518.000	Rp 518.000
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 380.000	Rp 380.000
		ASA 2		Rp 474.000	Rp 474.000
		ASA 3		Rp 569.000	Rp 569.000
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 414.000	Rp 414.000
		ASA 2		Rp 518.000	Rp 518.000
		ASA 3		Rp 620.500	Rp 620.500
D.	SEDANG				
	1	Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 422.400	Rp 422.400
		ASA 2		Rp 528.000	Rp 528.000
		ASA 3		Rp 633.600	Rp 633.600
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 465.000	Rp 465.000
		ASA 2		Rp 580.800	Rp 580.800
		ASA 3		Rp 697.000	Rp 697.000
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 528.000	Rp 528.000
		ASA 2		Rp 726.000	Rp 726.000
		ASA 3		Rp 792.000	Rp 792.000
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 580.800	Rp 580.800
		ASA 2		Rp 726.000	Rp 726.000
		ASA 3		Rp 871.500	Rp 871.500
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 633.600	Rp 633.600
		ASA 2		Rp 792.000	Rp 792.000
		ASA 3		Rp 950.500	Rp 950.500
	2	Tidak Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 460.000	Rp 460.000
		ASA 2		Rp 575.000	Rp 575.000
		ASA 3		Rp 690.000	Rp 690.000
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 506.000	Rp 506.000
		ASA 2		Rp 632.000	Rp 632.000
		ASA 3		Rp 759.000	Rp 759.000
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 575.000	Rp 575.000
		ASA 2		Rp 719.000	Rp 719.000
		ASA 3		Rp 862.000	Rp 862.000
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 632.000	Rp 632.000
		ASA 2		Rp 790.000	Rp 790.000
		ASA 3		Rp 948.000	Rp 948.000
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 690.000	Rp 690.000
		ASA 2		Rp 862.000	Rp 862.000
		ASA 3		Rp 1,035.000	Rp 1,035.000
E.	BERAT				
	1	Terencana			

		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 560.000	Rp 560.000
		ASA 2		Rp 699.600	Rp 699.600
		ASA 3		Rp 840.000	Rp 840.000
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 633.600	Rp 633.600
		ASA 2		Rp 792.000	Rp 792.000
		ASA 3		Rp 950.400	Rp 950.400
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 686.400	Rp 686.400
		ASA 2		Rp 858.000	Rp 858.000
		ASA 3		1.029.600	1.029.600
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 739.200	Rp 739.200
		ASA 2		Rp 924.000	Rp 924.000
		ASA 3		1.108.800	1.108.800
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 792.000	Rp 792.000
		ASA 2		Rp 990.000	Rp 990.000
		ASA 3		1.188.000	1.188.000
		2 Tidak Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 609.000	Rp 609.000
		ASA 2		Rp 762.000	Rp 762.000
		ASA 3		Rp 914.000	Rp 914.000
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 690.000	Rp 690.000
		ASA 2		Rp 862.000	Rp 862.000
		ASA 3		1.035.000	1.035.000
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 747.000	Rp 747.000
		ASA 2		Rp 934.000	Rp 934.000
		ASA 3		1.120.500	1.120.500
		d. VIP			
		ASA 1		Rp 804.250	Rp 804.250
		ASA 2		1.005.350	1.005.350
		ASA 3		1.206.800	1.206.800
		e. Super VIP			
		ASA 1		Rp 862.000	Rp 862.000
		ASA 2		1.078.000	1.078.000
		ASA 3		1.293.000	1.293.000
		F. KHUSUS			
		1 Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 760.500	Rp 760.500
		ASA 2		Rp 950.400	Rp 950.400
		ASA 3		1.140.500	1.140.500
		b. Kelas II			
		ASA 1		Rp 855.500	Rp 855.500
		ASA 2		1.069.500	1.069.500
		ASA 3		1.283.000	1.283.000
		c. Kelas I			
		ASA 1		Rp 930.000	Rp 930.000
		ASA 2		1.161.600	1.161.600
		ASA 3		1.394.000	1.394.000
		d. VIP			
		ASA 1		1.014.000	1.014.000
		ASA 2		1.267.200	1.267.200
		ASA 3		1.520.700	1.520.700
		e. Super VIP			
		ASA 1		1.108.800	1.108.800
		ASA 2		1.386.000	1.386.000
		ASA 3		1.663.200	1.663.200
		2 Tidak Terencana			
		a. Kelas III			
		ASA 1		Rp 912.500	Rp 912.500
		ASA 2		1.140.500	1.140.500
		ASA 3		1.368.600	1.368.600
		b. Kelas II			
		ASA 1		1.026.400	1.026.400
		ASA 2		1.283.000	1.283.000
		ASA 3		1.539.700	1.539.700
		c. Kelas I			
		ASA 1		1.115.000	1.115.000
		ASA 2		1.394.000	1.394.000
		ASA 3		1.673.000	1.673.000
		d. VIP			
		ASA 1		1.216.500	1.216.500
		ASA 2		1.520.650	1.520.650
		ASA 3		1.824.800	1.824.800
		e. Super VIP			
		ASA 1		1.330.600	1.330.600
		ASA 2		1.663.200	1.663.200
		ASA 3		1.995.800	1.995.800
8	PELAYANAN FARMASI				
	Pelayanan Obat / Bahan Farmasi (Harga Jual Obat = harga beli obat x 128% yang dan jasa pelayanan sebesar 18%) terdiri dari jasa sarana sebesar 110%	110%	18%	128%	
9	PELAYANAN FARMASI KLINIK				
	Pelayanan konsultasi farmasi/1 periode perawat rawat inap				
	a Kelas III	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000	
	b. Kelas II	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000	

	c. Kelas I	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	d. VIP	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 45.000
	e. Super VIP	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 45.000
10	RAWAT INTENSIF (PER HARI PERAWATAN)			
	a. Kelas III	Rp 392.000	Rp 308.000	Rp 700.000
	b. Kelas II	Rp 476.000	Rp 374.000	Rp 850.000
	c. Kelas I	Rp 560.000	Rp 440.000	1.000.000
	d. VIP	Rp 672.000	Rp 528.000	1.200.000
11	RAWAT HIGH CARE UNIT (HCU)/INTERMEDIATE CARE (PER HARI PERAWATAN)			
	1. Kelas II	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
	2. Kelas I	Rp 336.000	Rp 264.000	Rp 600.000
12	RAWAT GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)			
	ODC <6 JAM	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
13	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF,			
	a. Pasang Infus Anak	Rp 75.600	Rp 59.400	Rp 135.000
	b. Mengganti Cairan	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	c. Closed Suction ETT / Hari	Rp 92.400	Rp 72.600	Rp 165.000
	d. Aff Infus	Rp 12.320	Rp 9.680	Rp 22.000
	e. Aff Kateter	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	f. Aff NGT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	g. Hecting			
	h. a. 1 - 4 cm	Rp 54.880	Rp 43.120	Rp 98.000
	i. b. 5 - 8 cm	Rp 68.320	Rp 53.680	Rp 122.000
	j. c. 9 - 12 cm	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	k. d. 13 - 16 cm	Rp 95.200	Rp 74.800	Rp 170.000
	l. e. 17 - 20 cm	Rp 104.720	Rp 82.280	Rp 187.000
	m. f. 21 - 24 cm	Rp 117.600	Rp 92.400	Rp 210.000
	n. g. 25 - 30 cm	Rp 128.800	Rp 101.200	Rp 230.000
	o. Nebulizer (Ventilator) / Hari	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	p. Pasang Spalk Fraktur Terbuka	Rp 78.400	Rp 61.600	Rp 140.000
	q. Pemasangan Bed Side Monitor	Rp 92.400	Rp 72.600	Rp 165.000
	r. Ventilator Mobile	Rp 280.000	Rp 220.000	Rp 500.000
	s. Cross Insisi	Rp 54.880	Rp 43.120	Rp 98.000
	t. Extraksi Kuku	Rp 47.600	Rp 37.400	Rp 85.000
	u. Pemasangan Guddle	Rp 46.200	Rp 36.300	Rp 82.500
	v. Pemasangan Ett	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	w. Pemasangan Ett Dengan Penyulit	Rp 448.000	Rp 352.000	Rp 800.000
	x. Visum Orang Hidup	Rp 34.720	Rp 27.280	Rp 62.000
	y. Visum Orang Mati	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
	z. Pemasangan CPAP	Rp 574.000	Rp 451.000	1.025.000
	aa. Fototerapi	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	bb. Infant Warmer	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	cc. Oksimeter	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	dd. Mengukur CVP invasif	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	ee. Mengukur CVP non invasif	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
	ff. Aff epidural	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	gg. Observasi	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	hh. Irigasi	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000
	ii. Irigasi Kandung Kemih	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
14	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PER MINGGU/PER ORANG)			
	a. SMK	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	b. D III	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
	c. D IV	Rp 21.000	Rp 49.000	Rp 70.000
	d. S 1 Keperawatan	Rp 24.000	Rp 56.000	Rp 80.000
	e. S 1 Sederajat	Rp 24.000	Rp 56.000	Rp 80.000
	f. S 1 Ners	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	g. S 1 Kedokteran	Rp 45.000	Rp 105.000	Rp 150.000
	h. S. 2	Rp 60.000	Rp 140.000	Rp 200.000
15	PELAYANAN PENELITIAN (PER ORANG)			
	a. Pengambilan Data	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	b. Penelitian / Pengambilan Kasus	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	c. Pusat Latihan / Presentasi	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 500.000
	d. Pusat Latihan / Presentasi	Rp 700.000	Rp 300.000	1.000.000
	e. Magang	Rp 60.000	Rp 240.000	Rp 300.000
16	PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK			
	a. Pemeriksaan Luar	Rp 98.000	Rp 77.000	Rp 175.000
	b. Perawatan Jenazah	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	c. Pengawetan Jenazah	Rp 560.000	Rp 440.000	1.000.000
	d. Pemeriksaan PPKPA / KDRT	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 65.000
	e. Pembuatan Surat Keterangan Kematian	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000

	f.	Penitipan Jenazah	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
17		PENGUNAAN AMBULANCE			
	A.	RUJUKAN AMBULANCE			
		1 RSUD Polewali - Makaasar	Rp 562.500	1.521.000	2.083.500
		2 RSUD Polewali - Maros	Rp 517.500	1.400.000	1.917.500
		3 RSUD Polewali - Pangkep	Rp 472.500	1.278.000	1.750.500
		4 RSUD Polewali - Barru	Rp 382.500	1.035.000	1.417.500
		5 RSUD Polewali - Pare-Pare	Rp 255.000	Rp 690.000	Rp 945.000
		6 RSUD Polewali - Pinrang	Rp 180.000	Rp 487.000	Rp 667.000
		7 RSUD Polewali - (Dalam Kota 1-10 Km)	Rp 30.000	Rp 81.000	Rp 111.000
		8 RSUD Polewali - Majene	Rp 144.000	Rp 389.000	Rp 533.000
		9 RSUD Polewali - Mamuju	Rp 450.000	1.217.000	1.667.000
	B.	PEMULANGAN JENAZAH			
		1 RSUD Polewali - Mamasa	Rp 450.000	1.165.500	1.615.500
		2 RSUD Polewali - Mambi	Rp 526.500	1.363.635	1.890.135
		3 RSUD Polewali - Messawa	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		4 RSUD Polewali - Pana	Rp 562.500	1.456.875	2.019.375
		5 RSUD Polewali - Tumpiling	Rp 47.250	Rp 122.378	Rp 169.628
		6 RSUD Polewali - Sumarorong	Rp 299.993	Rp 776.983	1.076.975
		7 RSUD Polewali - Matangnga	Rp 374.850	Rp 970.861	1.345.711
		8 RSUD Polewali - Parredeang	Rp 74.925	Rp 194.055	Rp 268.980
		9 RSUD Polewali - Pokko	Rp 37.350	Rp 96.736	Rp 134.086
		10 RSUD Polewali - Kelapa Dua	Rp 64.125	Rp 166.083	Rp 230.208
		11 RSUD Polewali - Pamboang	Rp 207.000	Rp 536.150	Rp 743.150
		12 RSUD Polewali - Tappalang	Rp 337.500	Rp 874.811	1.212.311
		13 RSUD Polewali - Campalagian	Rp 94.500	Rp 244.755	Rp 339.255
		14 RSUD Polewali - Enrekang	Rp 375.750	Rp 973.192	1.348.942
		15 RSUD Polewali - Tinambung	Rp 131.243	Rp 402.675	Rp 533.917
		16 RSUD Polewali - Matakali	Rp 38.250	Rp 99.067	Rp 137.317
		17 RSUD Polewali - Majene	Rp 168.750	Rp 437.063	Rp 605.813
		18 RSUD Polewali - Sendana	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		19 RSUD Polewali - Mamuju	Rp 411.750	1.066.433	1.478.183
		20 RSUD Polewali - Wonomulyo	Rp 56.250	Rp 145.687	Rp 201.937
		21 RSUD Polewali - Kanang	Rp 56.250	Rp 145.687	Rp 201.937
		22 RSUD Polewali - Pare-Pare	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		23 RSUD Polewali - Makassar	Rp 562.500	1.456.875	2.019.375
		24 RSUD Polewali - Riso	Rp 94.500	Rp 244.755	Rp 339.255
		25 RSUD Polewali - Mapilli	Rp 74.925	Rp 194.055	Rp 268.980
		26 RSUD Polewali - Somba	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		27 RSUD Polewali - Tapango	Rp 74.925	Rp 194.055	Rp 268.980
		28 RSUD Polewali - Sengkang	Rp 337.500	Rp 874.811	1.212.311
		29 RSUD Polewali - Pucceda	Rp 74.925	Rp 194.055	Rp 268.980
		30 RSUD Polewali - Malunda	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		31 RSUD Polewali - Lakahang	Rp 637.425	1.650.931	2.288.356
		32 RSUD Polewali - Sidrap	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		33 RSUD Polewali - Bulu	Rp 150.750	Rp 390.442	Rp 541.192
		34 RSUD Polewali - Batanguru	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		35 RSUD Polewali - Majene	Rp 168.750	Rp 437.062	Rp 605.812
		36 RSUD Polewali - Aralle	Rp 598.500	1.550.115	2.148.615
		37 RSUD Polewali - Belawa Sidrap	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		38 RSUD Polewali - Pinrang	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		39 RSUD Polewali - Nosu	Rp 562.500	1.456.895	2.019.395
		40 RSUD Polewali - Tutar	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		41 RSUD Polewali - Ambopadang	Rp 225.000	Rp 582.750	Rp 807.750
		42 RSUD Polewali - Petoosang	Rp 168.750	Rp 437.062	Rp 605.812

		43	RSUD Polewali - Alu	Rp 299.925	Rp 776.805	1.076.730
		44	RSUD Polewali - Sarampu	Rp 37.350	Rp 96.736	Rp 134.086
		45	RSUD Polewali - Polewali	Rp 22.500	Rp 58.275	Rp 80.775
		46	RSUD Polewali - Pangaparang	Rp 74.925	Rp 194.055	Rp 268.980
Pemulangan Jenazah Berdasarkan Desa /Kelurahan				Desa/ Kelurahan	Keterangan /Tarif	-
	1	ALLU		Alu	Rp 860.250	-
		Kalumammang	Tidak Tembus Mobil	-		
		Mombi	Rp 744.300	-		
		Pao-Pao	1.082.250	-		
		Puppu Uring	Jalan Kuda	-		
		Saragian	Jalan Kuda	-		
		Sayoang	Rp 804.750	-		
	2	ANREAPI		Duampanua	Rp 138.750	-
		Kelapa Dua	Rp 305.250	-		
		Kunyi	Rp 360.750	-		
		Papandangan	Rp 249.250	-		
	3	BINUANG		Amola	Rp 416.250	-
		Batetangga	Rp 305.250	-		
		Kaleok	Rp 360.750	-		
		Kuajang	Rp 194.250	-		
		Mammi	Rp 138.750	-		
		Mirring	Rp 249.750	-		
		Paku	Rp 305.250	-		
		Rea	Rp 194.250	-		
		Tonyaman	Rp 194.250	-		
	4	BALANIPA		Bala	Rp 471.750	-
		Galung Tulu	Rp 471.750	-		
		Lambanan	Rp 582.750	-		
		Lego	Rp 582.750	-		
		Mosso	Rp 638.250	-		
		Pallis	Rp 638.250	-		
		Pambusuang	Rp 471.750	-		
		Sabang Subik	Rp 471.750	-		
		Tammajarra	Rp 527.250	-		
		Tammangalle	Rp 471.750	-		
	5	BULO		Bulo	Rp 749.250	-
		Daala Timur	Rp 638.250	-		
		Ihing	Rp 588.250	-		
Karombang		Rp 638.250	-			
Lenggo		Tidak Tembus Mobil	-			
Patambanua		1.415.250	-			
Pulliwa		Rp 527.250	-			
Sabura		Rp 804.750	-			
Sepporakki		Rp 854.750	-			
6	CAMPALAGIAN		Bonde	Rp 427.250	-	
	Botto	Rp 360.750	-			
	Gattungang	Rp 471.750	-			
	Katumbangan	Rp 471.750	-			
	Katumbangan Lemo	Rp 471.750	-			
	Kenje	Rp 416.250	-			
	Lagi Agi	Rp 416.250	-			
	Laliko	Rp 416.250	-			
	Lampoko	Rp 360.750	-			
	Lapeo	Rp 416.250	-			

		Ongko	Rp 527.250	-
		Padang	Rp 638.750	-
		Padang Timur	Rp 638.750	-
		Panyampa	Rp 416.250	-
		Parappe	Rp 416.250	-
		Sumarrang	Rp 527.250	-
		Suruang	Rp 527.250	-
7	LIMBORO	Lembang-Lembang	Rp 582.750	-
		Napo	Rp 582.750	-
		Palece	Rp 582.750	-
		Pendulangan	Rp 638.250	-
		Renggeang	Rp 638.250	-
		Salarri	Rp 638.250	-
		Samasundu	Rp 582.750	-
		Tandasura	Rp 638.250	-
		Tangan Baru	Rp 738.250	-
		Todang-Todang	Rp 638.250	-
8	LUYO	Baru	Rp 305.250	-
		Batupanga Daala	Rp 582.750	-
		Luyo	Rp 527.250	-
		Mambu	Rp 416.250	-
		Mapilli Barat	Rp 416.250	-
		Puccadi	Rp 360.750	-
		Pussui	Rp 638.250	-
		Pussui Barat	Rp 638.250	-
		Sambali-Wali	Rp 527.250	-
		Tenggelang	Rp 471.750	-
9	TAPANGO	Jambu Malea	Rp 360.750	-
		Kalimbua	Rp 527.250	-
		Kurrak	Rp 693.750	-
		Palatta	Rp 638.250	-
		Rappang	Rp 305.250	-
		Riso	Rp 416.250	-
		Tapango	Rp 360.750	-
		Tapango Barat	Rp 471.750	-
		Tuttula	Rp 360.750	-
		Banato Rejo	Rp 360.750	-
		Batu	Rp 582.750	-
		Bussu	Rp 360.750	-
		Dakka	Rp 249.750	-
10	TINAMBUNG	Batulaya	Rp 527.250	-
		Galung Lombok	Rp 638.250	-
		Karama	Rp 582.750	-
		Lekopaddis	Rp 527.250	-
		Sepa'batu	Rp 527.250	-
		Tandung	Rp 527.250	-
		Tangnga-Tangnga	Rp 582.750	-
11	TUTAR	Ambopadang	Rp 804.750	-
		Arabua	Rp 971.250	-
		Besoangin	Tidak Tembus Mobil	-
		Besoangin Utara	Tidak Tembus Mobil	-
		Peburru	1.082.250	-
		Piriang Tapiko	Tidak Tembus Mobil	-
		Poda	Tidak Tembus Mobil	-

		Pollewani	Rp 804.750	-
		Ratte	Jalan Kuda	-
		Taloba	1.637.250	-
		Taramanu Tua	1.082.250	-
		Tubbi	1.415.250	-
12	WONOMULYO	Arjosari	Rp 249.750	-
		Bakka-Bakka	Rp 249.750	-
		Banua Baru	Rp 227.500	-
		Bumiayu	Rp 249.750	-
		Bumimulyo	Rp 249.750	-
		Campurejo	Rp 249.750	-
		Galeso	Rp 305.250	-
		Kebunsari	Rp 360.750	-
		Nepo	Rp 360.750	-
		Sidorejo	Rp 194.250	-
		Sugiharas	Rp 194.250	-
		Sumberjo	Rp 194.250	-
		Tumpiling	Rp 194.250	-
13	MAPILLI	Beroangin	Rp 471.750	-
		Bonne-Bonne	Rp 249.750	-
		Bonra	Rp 283.050	-
		Buku	Rp 527.250	-
		Kurma	Rp 305.250	-
		Landi Kanusuang	Rp 471.750	-
		Rappang Barat	Rp 416.250	-
		Rumpa	Rp 471.750	-
		Sattoko	Rp 638.250	-
		Segerang	Rp 360.750	-
		Ugi Baru	Rp 283.050	-
14	MATAKALI	Barumbung	Rp 194.250	-
		Bunga-Bunga	Rp 194.250	-
		Indomakkombong	Rp 249.750	-
		Pasiang	Rp 194.250	-
		Patampanua	Rp 138.750	-
		Tonrolima	Rp 194.250	-
15	MATANGGA	Ba'ba Tapua	Rp 738.250	-
		Katimbang	1.637.250	-
		Lili	Rp 915.750	-
		Mambu Tapua	Rp 738.250	-
		Rangoan	1.304.250	-
		Tapua	Rp 860.250	-

Keterangan:

- Penggunaan Ambulance di luar dari pada daftar diatas di hitung Rp.1.000,-/Km . sedang untuk wilayah yang lokasinya susah dijangkau dihitug Jarak x 2 untuk BBM.
- Khusus untuk Laboratorium pembagian jasa adalah 44% jasa pelayanan dan 56% jasa Sarana.

18	PENGESAHAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN	SARANA	PRASARANA	
	a. Pengesahan Surat Keterangan Kesehatan (Maksimal 5 Lembar)	Rp 20.000		
19	PEMAKAIAN RUANG PERTEMUAN			
	a. Ruang Pertemuan Aula Lantai 2 Kantor	Rp 750.000		
	b. Ruang Pertemuan Aula Lantai 2 UGD	1.000.000		

C. Tarif Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Wonomulyo

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	PENGAMBILAN KARTU DI LOKET			
	a. Dengan Rujukan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
	b. Tanpa Rujukan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
2	FORMAT REKAM MEDIK			
	a. Berkas Rekam Medik (Rawat Inap)	Rp 22,400	Rp 17,600	Rp 40,000
3	TARIF RAWAT JALAN			
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 28,000	Rp 22,000	Rp 50,000
	b. Dokter Ahli	Rp 56,000	Rp 44,000	Rp 100,000
	c. Konsul ke Dokter Spesialis	Rp 50,400	Rp 39,600	Rp 90,000
	d. Konsul Gigi	Rp 28,400	Rp 22,000	Rp 50,000
	e. Pemeriksaan Badan	Rp 8,400	Rp 6,600	Rp 15,000
	f. Instalasi Gawat Darurat	Rp 42,000	Rp 33,000	Rp 75,000
	g. Konsul Dokter Spesialis di UGD	Rp 98,000	Rp 77,000	Rp 175,000
	A. POLIKLINIK ANAK			
	1 Nebulizer	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	2 Tuberkulin Test	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	3 EKG Anak	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 45.000
	4 Denvert II Test	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	5 CAT/CLAMS Test	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	6 ELMS2	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	7 Dilatasi Spincter Ani	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	8 Injeksi / Tindakan			
	a. Intra Muscular (IM)	Rp 18.480	Rp 14.520	Rp 33.000
	b. Intra Vena (IV) / boulus	Rp 11.760	Rp 9.240	Rp 21.000
	c. Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Rp 18.480	Rp 14.520	Rp 33.000
	d. Sub Cutan (SC)	Rp 11.760	Rp 9.240	Rp 21.000
	e. Boulus/ Drips	Rp 11.760	Rp 9.240	Rp 21.000
	B. POLIKLINIK OBGYN/KIA/PERINATOLOGI			
	1 Vagina Toilet	Rp 196.000	Rp 154.000	Rp 350.000
	2 Vagina Toucher			
	3 Biopsi / Papsmer	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	a. Biopsi Portio	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	b. Papsmear	Rp 50.400	Rp 39.600	Rp 90.000
	4 Pemasangan IUD / Implant	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	a. Pasang IUD	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	b. Ekstraksi IUD	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000
	c. Pasang IUD + Penyulit			
	c. Pasang Implant	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	d. Aff Implant	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 200.000
	5 Suntik KB	Rp 168.000	Rp 132.000	Rp 300.000
	6 Pemasangan Pessarium			
	7 Lepas dan Perawatan Pessarium	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	8 Pasang Tampon Vagina	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	9 Lepas Tampon Vagina	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	10 Perawatan Erosi Portio	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	11 Hidrotubasi	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12 Kompres Odema Vulva	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	13 USG Obstetri/Ginekologi	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	14 USG Transvaginal	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	15 USG 4 Dimensi	Rp 56.000	Rp 44.000	Rp 100.000
	16 Perawatan Luka Perineum	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	17 Perawatan Luka Operasi	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 150.000
	18 Pemeriksaan IVA	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	19 Pemasangan kateter/tindakan	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	20 Aff kateter/tindakan	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	21 Edukasi dan Monitoring	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	22 Ambulatory	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	23 Pemeriksaan ANC	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 25.000
	24 Pemeriksaan Gynecologi	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	25 Buka Jahitan			
	a. < 5 cm (ringan)	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	b. 6-10 cm (sedang)	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	c. >10 cm (berat)	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	26 Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 20.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	27 Injeksi / Tindakan			
	- Intra Muscular (IM)	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	- Intra Vena (IV) / boulus	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	- Sub Cutan (SC)	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	- Boulus/ Drips	Rp 8.400	Rp 6.600	Rp 15.000
	28 Persalinan Normal			
	- Dokter	Rp 672.000	Rp 528.000	Rp 1.200.000
	- Bidan	Rp 448.000	Rp 352.000	Rp 800.000
	29 Persalinan dengan Penyulit			
	- Dokter	Rp 1.120.000	Rp 880.000	Rp 2.000.000
	- Bidan	Rp 672.000	Rp 528.000	Rp 1.200.000
	30 Tindakan Kuret Normal	Rp 560.000	Rp 440.000	Rp 1.000.000
	31 Tindakan Kuret dengan Penyulit	Rp 840.000	Rp 660.000	Rp 1.500.000
	32 Manual Placenta	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	33 Ekstarksi Vacuum	Rp 140.000	Rp 110.000	Rp 250.000
	34 Hecting Perineum Tk. III, IV	Rp 72.800	Rp 57.200	Rp 130.000
	35 Jahitan Porsio	Rp 67.200	Rp 52.800	Rp 120.000
	C. POLIKLINIK BEDAH			
	1 Cross Incisi	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	2 Rectal Tusse	Rp 24.640	Rp 19.360	Rp 44.000
	3 Biopsi	Rp 64.960	Rp 51.040	Rp 116.000
	4 Circumsisi	Rp 224.000	Rp 176.000	Rp 400.000

	5	Pasang Cateter	Rp	21.840	Rp	17.160	Rp	39.000
	6	Aff Cateter	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	7	Rawat Luka						
		a. Luka Ringan	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000

		b. Luka Sedang	Rp	23.520	Rp	18.480	Rp	42.000
		c. Luka Berat	Rp	31.360	Rp	24.640	Rp	56.000
	8	Jahit Luka						
		a. < 5 cm (ringan)	Rp	29.680	Rp	23.320	Rp	53.000
		b. 6-10 cm (sedang)	Rp	49.280	Rp	38.720	Rp	88.000
		c. >10 cm (berat)	Rp	78.400	Rp	61.600	Rp	140.000
	9	Buka Jahitan						
		a. < 5 cm (ringan)	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
		b. 6-10 cm (sedang)	Rp	24.640	Rp	19.360	Rp	44.000
		c. >10 cm (berat)	Rp	39.200	Rp	30.800	Rp	70.000
	10	Ganti verban						
		a. Luka kecil (<5 cm)	Rp	14.000	Rp	11.000	Rp	25.000
		b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp	22.960	Rp	18.040	Rp	41.000
		c. Luka besar (> 10 cm)	Rp	36.960	Rp	29.040	Rp	66.000
	11	Perawatan luka bakar						
		a. Luka bakar s/d 30%	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
		b. Luka bakar > 30%	Rp	53.200	Rp	41.800	Rp	95.000
	12	Aff Drain	Rp	53.200	Rp	41.800	Rp	95.000
	13	Rawat Colostomy	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
	14	Injeksi keloid	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	15	Ekstraksi kuku per jari	Rp	33.040	Rp	25.960	Rp	59.000
	16	Injeksi / Tindakan						
		- Intra Muscular (IM)	Rp	14.560	Rp	11.440	Rp	26.000
		- Intra Vena (IV) / boulos	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000
		- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Rp	14.560	Rp	11.440	Rp	26.000
		- Sub Cutan (SC)	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000
		- Boulos/ Drips	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000

D. POLIKLINIK GIGI, MULUT DAN KONSERVASI GIGI

	1	Diagnostik (konsultasi dan'Medikasi)	Rp	14.000	Rp	11.000	Rp	25.000
	2	Trepanasi	Rp	56.000	Rp	44.000	Rp	100.000
	3	scaling sedikit	Rp	58.800	Rp	46.200	Rp	105.000
	4	scaling banyak/ 1/2 rahang	Rp	56.000	Rp	44.000	Rp	100.000
	5	Scaling Rahang Bawah /Atas	Rp	98.000	Rp	77.000	Rp	175.000
	6	Ekstraksi gigi sulung/susu	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	7	Ekstraksi gigi permanen normal	Rp	36.400	Rp	28.600	Rp	65.000
	8	Ekstraksi gigi permanen komplikasi	Rp	56.000	Rp	44.000	Rp	100.000
	9	Odontektomi	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
	10	Alveoloktomi	Rp	95.200	Rp	74.800	Rp	170.000
	11	Insisi abses	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	12	operasi kista	Rp	700.000	Rp	550.000	Rp.	1.250.000
	13	fraktur rahang	Rp	700.000	Rp	550.000	Rp.	1.250.000
	14	Epulish	Rp	95.200	Rp	74.800	Rp	170.000
	15	Perawatan Saluran Akar	Rp	112.000	Rp	88.000	Rp	200.000
	16	Pulpa Capping	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
	17	Tumpatan Amalgam	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
	18	Tumpatan Komposit /Silikat	Rp	58.800	Rp	46.200	Rp	105.000
	19	Tumpatan Glassionomer	Rp	54.880	Rp	43.120	Rp	98.000
	20	Protesa Satu Gigi	Rp	140.000	Rp	110.000	Rp	250.000
	21	Protesa Dua Gigi	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
	22	Protesa Tiga Gigi	Rp	280.000	Rp	220.000	Rp	500.000
	23	Protesa Empat Gigi	Rp	313.600	Rp	246.400	Rp	560.000
	24	Protesa Lima Gigi	Rp	364.000	Rp	286.000	Rp	650.000
	25	Protesa Enam Gigi	Rp	403.200	Rp	316.800	Rp	720.000
	26	Protesa Tujuh Gigi	Rp	476.000	Rp	374.000	Rp	850.000
	27	Protesa Lebih dari Tujuh/ 1/2 Full	Rp	532.000	Rp	418.000	Rp	950.000
	28	Protesa Full Denture	Rp	840.000	Rp	660.000	Rp.	1.500.000

E. POLIKLINIK INTERNA

	1	Spirometri	Rp	72.800	Rp	57.200	Rp	130.000
	2	EKG	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
	3	Treadmil	Rp	114.240	Rp	89.760	Rp	204.000
	4	Pungsi Pleura	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
	5	Pungsi Blass	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
	6	Pungsi Pericard	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
	7	Pungsi Ascites	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
	8	Injeksi Intraartikuler	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
	9	Holter	Rp	106.400	Rp	83.600	Rp	190.000
	10	Biopsi ginjal/hati	Rp	134.400	Rp	105.600	Rp	240.000
	11	Phlebotomi	Rp	221.200	Rp	173.800	Rp	395.000
	12	Nebulizer	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
	13	AMBULASI (Evakuasi)	Rp	12.320	Rp	9.680	Rp	22.000
	14	Rekam Jantung (ECG)	Rp	40.880	Rp	32.120	Rp	73.000
	15	Rawat Luka						
		a. Luka Ringan	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
		b. Luka Sedang	Rp	33.600	Rp	26.400	Rp	60.000
		c. Luka Berat	Rp	47.600	Rp	37.400	Rp	85.000
	16	Jahit Luka						
		a. < 5 cm (ringan)	Rp	40.880	Rp	32.120	Rp	73.000
		b. 6-10 cm (sedang)	Rp	71.120	Rp	55.880	Rp	127.000
		c. >10 cm (berat)	Rp	110.880	Rp	87.120	Rp	198.000
	17	Buka Jahitan						
		a. < 5 cm (ringan)	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
		b. 6-10 cm (sedang)	Rp	35.280	Rp	27.720	Rp	63.000
		c. >10 cm (berat)	Rp	56.000	Rp	44.000	Rp	100.000
	18	Ganti verban						
		a. Luka kecil (<5 cm)	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000

	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp	45.920	Rp	36.080	Rp	82.000
19	Injeksi / Tindakan						
	- Intra Muscular (IM)	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	- Intra Vena (IV) / boulus	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	- Sub Cutan (SC)	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
	- Boulus/ Drips	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
20	Pasang Cateter	Rp	26.320	Rp	20.680	Rp	47.000
21	Aff Cateter	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
F.	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)						
1	Pemasangan Infus	Rp	23.520	Rp	18.480	Rp	42.000
2	Pemasangan Infus Anak	Rp	29.680	Rp	23.320	Rp	53.000
3	Aff Infus	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
4	Pemeriksaan TTV	Rp	11.760	Rp	9.240	Rp	21.000
5	Pemasangan Kateter	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
6	Aff Kateter	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
7	Pemeriksaan EKG	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
8	Rawat Luka						
	a. Luka Ringan	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	b. Luka Sedang	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	c. Luka Berat	Rp	39.200	Rp	30.800	Rp	70.000
9	Jahit Luka						
	a. < 5 cm (ringan)	Rp	25.760	Rp	20.240	Rp	46.000
	b. 6-10 cm (sedang)	Rp	50.960	Rp	40.040	Rp	91.000
	c. >10 cm (berat)	Rp	82.880	Rp	65.120	Rp	148.000
10	Penanganan Pasien Perdarahan	Rp	24.080	Rp	18.920	Rp	43.000
11	Perawatan Luka Bakar						
	a. Luka Bakar Ringan	Rp	20.720	Rp	16.280	Rp	37.000
	b. Luka Bakar Sedang	Rp	39.760	Rp	31.240	Rp	71.000
	c. Luka Bakar Berat	Rp	63.280	Rp	49.720	Rp	113.000
12	Cross Insisi	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
13	Ekstraksi Kuku	Rp	32.480	Rp	25.520	Rp	58.000
14	Nebulizer	Rp	32.480	Rp	25.520	Rp	58.000
15	RJP	Rp	64.960	Rp	51.040	Rp	116.000
16	Suction	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
17	Injeksi / Tindakan						
	a. Intra Muscular (IM)	Rp	11.760	Rp	9.240	Rp	21.000
	b. Intra Vena (IV) / boulus	Rp	7.840	Rp	6.160	Rp	14.000
	c. Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Rp	11.760	Rp	9.240	Rp	21.000
	d. Sub Cutan (SC)	Rp	7.840	Rp	6.160	Rp	14.000
	e. Boulus/ Drips	Rp	7.840	Rp	6.160	Rp	14.000
	f. Injeksi TT	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	g. Injeksi Vaksin Rabies	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
18	Pemasangan O2						
	a. Pemasangan O2 Nasal	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
	b. Pemasangan O2 SIMPLE'MASK	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	c. Pemasangan O2'REBREATHING	Rp	33.600	Rp	26.400	Rp	60.000
19	Pemasangan NGT	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
20	Aff NGT	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
21	Aff O2	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
22	Pemberian Obat Suppositoria	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
23	Pengurusan Mayat	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
24	Mobilisasi Pasien Keruangan Lain	Rp	14.000	Rp	11.000	Rp	25.000
25	Penanganan Pasien Kejang	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
26	Ekstraksi Corpus Alenium	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
27	Pemasangan Gudel / OPT	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
28	Kumbah Lambung	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
29	Pemasangan Neck Collar	Rp	12.880	Rp	10.120	Rp	23.000
30	Resusitasi Cairan	Rp	12.880	Rp	10.120	Rp	23.000
31	Pemasangan Spalاک	Rp	12.880	Rp	10.120	Rp	23.000
32	Irigasi Mata	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
33	Visum Et Repertum						
	a. Visum Et Repertum Hidup	Rp	33.600	Rp	26.400	Rp	60.000
	b. Visum Et Repertum Mati	Rp	64.400	Rp	50.600	Rp	115.000
34	Observasi						
	a. Observasi 6-8 Jam	Rp	25.760	Rp	20.240	Rp	46.000
	b. Observasi >8 Jam	Rp	58.240	Rp	45.760	Rp	104.000
35	Penanganan Pasien Percobaan'Bunuh Diri	Rp	33.600	Rp	26.400	Rp	60.000
36	Klisma	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
37	Timbang Berat Badan	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
38	Pasang Monitor	Rp	47.600	Rp	37.400	Rp	85.000
39	Pemakaian DC Shock	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
40	Ganti Cairan	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
41	Skin Test	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
42	Abdominal Trust	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
43	Tindakan Pembebasan Jalan'Nafas	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
44	Terapi Oksigen						
	a. Oksigen Terpakai (JAM)	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
	b. Jam Berikutnya / JAM	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
45	Rectal Toucher	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
46	Biopsi	Rp	61.600	Rp	48.400	Rp	110.000
47	Sircumsisi	Rp	308.000	Rp	242.000	Rp	550.000
48	Pemasangan orapharingeal'(gudel)	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
G.	POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)						
1	Tindakan Ringan						
	a. Tampon Burowi	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	b. Spooling	Rp	41.580	Rp	32.670	Rp	74.250
	c. Caustik	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	d. Efeding Spray	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	e. Toilet Hidung	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	f. Pemeriksaan Veslibulogi	Rp	37.800	Rp	29.700	Rp	67.500
	g. Toilet Telinga	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	h. Garpu Tala	Rp	37.800	Rp	29.700	Rp	67.500

	I Laryngoscopy	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
2	Tindakan Sedang						
	a. Tampon Boorzalf	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	b. Audiometer PTA	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	c. Spech Audiometer	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	d. Parasentesa	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
3	Tindakan Berat						
	a. Insisi Abses Perintonsiler	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
	b. Biopsi	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
	c. Tympanometri	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
	d. Ekstraksi	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
4	Tindakan Khusus						
	a. Insisi Ottematoma	Rp	178.920	Rp	140.580	Rp	319.500
	b. Naso Endoscopy	Rp	186.984	Rp	146.916	Rp	333.900
	c. Terapi BPPV	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
	d. BERAT	Rp	279.720	Rp	219.780	Rp	499.500
	e. EKSTRAKSI CERUMEN	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	f. EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	g. OTOSCOPY	Rp	44.352	Rp	34.848	Rp	79.200
	h. LIDOKAIN SPRAY	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	i. IRIGASI NASAL	Rp	41.580	Rp	32.670	Rp	74.250
	j. INSISI ABSES SEPTUM	Rp	94.500	Rp	74.250	Rp	168.750
	g. PENANGANAN EPISTAKSIS	Rp	39.060	Rp	30.690	Rp	69.750
	TAMPON AFEDRIN, CAUTERISASI FARING DAN TAMPON AFEDRIN						
	a. TAMPON AFEDRIN	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
	b. CAUTERISASI FARING	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	c. EPLAY MANUVER	Rp	43.848	Rp	34.452	Rp	78.300
	d. GANTI VERBAN	Rp	33.012	Rp	25.938	Rp	58.950
	e. AFF HECTING	Rp	34.272	Rp	26.928		
H.	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN						
1	Insisi Daerah Wajah	Rp	176.400	Rp	138.600	Rp	315.000
2	Insisi Selain Wajah						
	a. Kecil	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	b. Besar	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
3	Insisi Abses	Rp	45.360	Rp	35.640	Rp	81.000
4	Insisi Keloid	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
5	Elektrocauter Wajah	Rp	151.200	Rp	118.800	Rp	270.000
6	Elektrocauter Kelamin	Rp	201.600	Rp	158.400	Rp	360.000
7	Elektrocauter	-		-		-	
	a. Kecil	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	b. Sedang	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
	c. Besar	Rp	151.200	Rp	118.800	Rp	270.000
8	Enukleasi Moluskum						
	a. Kecil	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	b. Besar	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
9	Prick Test	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
10	Rawat Luka	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
11	Tes Sensibilitas	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
12	Tes Uji Motorik	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
13	Tes Pembesaran Saraf	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
14	Peeling Kimiawi	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
15	Facial Care	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
16	Mikrodermabrasi	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
17	Pemeriksaan kelamin	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
I.	POLIKLINIK MATA						
1	Protesa Mata	1.008.000		Rp	792.000	1.800.000	
2	Auto Refraktometer	Rp	27.720	Rp	21.780	Rp	49.500
3	Tonometri	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
4	Slip Lamp	Rp	34.272	Rp	26.928	Rp	61.200
5	Fundoscopy	Rp	34.272	Rp	26.928	Rp	61.200
6	Spoling Bola Mata	Rp	42.840	Rp	33.660	Rp	76.500
7	Aff Hecting	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
8	Korpus Alineum/Abcici	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
9	Epilasi	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
10	Extervasi Hordeolum, Kista, Kalazion Konjungtive	Rp	252.000	Rp	198.000	Rp	450.000
11	Sondage Canaliculi Lacrimalis/Anel Test	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
12	Refraksi/Visus	Rp	12.600	Rp	9.900	Rp	22.500
13	Ganti Balut	Rp	27.720	Rp	21.780	Rp	49.500
14	Buta Warna	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
15	Laser Fotokoagulasi	Rp.	1.159.200	Rp	910.800	Rp.	2.070.000
16	Fundos Indirect	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
17	Foto Fundos	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
18	Yag laser	Rp	655.200	Rp	514.800	Rp.	1.170.000
19	Biometri	Rp	35.280	Rp	27.720	Rp	63.000
20	Keratometri	Rp	35.280	Rp	27.720	Rp	63.000
J.	POLIKLINIK ORTHOPEDI						
1	Traksi Dewasa	Rp	334.656	Rp	262.944	Rp	597.600
2	Traksi Anak	Rp	272.160	Rp	213.840	Rp	486.000
3	Pasang Gips	-		-		-	
	a. Kecil (1-30 cm)	Rp	215.208	Rp	169.092	Rp	384.300
	b. Sedang (30-60 cm)	Rp	352.800	Rp	277.200	Rp	630.000
	c. Besar (diatas 60 cm)	Rp	489.888	Rp	384.912	Rp	874.800
	Pasang Mitella	Rp	41.328	Rp	32.472	Rp	73.800
4	Pasang Mitella	Rp	41.328	Rp	32.472	Rp	73.800

	5	Buka Gips	Rp	84.672	Rp	66.528	Rp	151.200
	6	Ganti Verban	-	-	-	-	-	-
		a. Kecil	Rp	66.528	Rp	52.272	Rp	118.800
		b. Sedang	Rp	171.360	Rp	134.640	Rp	306.000
		c. Besar	Rp	242.928	Rp	190.872	Rp	433.800
	7	Perawatan Luka Kecil	Rp	35.280	Rp	27.720	Rp	63.000
	8	Perawatan Luka Sedang	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
	9	Perawatan Luka Besar	Rp	83.664	Rp	65.736	Rp	149.400
	K. POLIKLINIK SARAF							
	1	EEG Brain Mapping	Rp	395.640	Rp	310.860	Rp	706.500
	2	Injeksi	Rp	10.080	Rp	7.920	Rp	18.000
	3	Injeksi Lokal	Rp	17.136	Rp	13.464	Rp	30.600
	4	Injeksi Ekstra Artikular	Rp	27.216	Rp	21.384	Rp	48.600
	5	Funduskopi	Rp	34.272	Rp	26.928	Rp	61.200
	L POLIKLINIK PSIKIATRI							
	1	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi, Neuroleptisasi)	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	2	Terapi Kognitif	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	3	Terapi Prilaku (Flooding, Positif Thinking)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	4	Terapi Supportif	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	5	Terapi Keluarga (Family Therapi)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	6	Terapi Pernikahan (Marital Therappy)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	7	Psikoedukatif Care Giver	Rp	42.840	Rp	33.660	Rp	76.500
	8	Psikoedukatif Induvidu	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	9	Play Therapi	Rp	63.000	Rp	49.500	Rp	112.500
	10	Surat Keterangan Bebas Nafas/Narkoba	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
	11	Surat Keterangan Ver Psikiatricum	Rp	151.200	Rp	118.800	Rp	270.000
	12	Surat Keterangan Jiwa untuk Kepentingan Lain	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
	13	Pemeriksaan Tingkat Kecemasan/Depresi/ Mania	Rp	42.840	Rp	33.660	Rp	76.500
	14	Pemeriksaan Intelegensi (IQ)	Rp	63.000	Rp	49.500	Rp	112.500
	15	Mimpi Anak & Remaja	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
	16	Mimpi Dewasa	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
	M. POLIKLINIK GIZI							
	1	Komposisi Tubuh	Rp	12.600	Rp	9.900	Rp	22.500
	N. POLIKLINIK PARU							
	1	Spirometri	Rp	226.800	Rp	178.200	Rp	405.000
	2	Nebulizer	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
	3	Thoracosintesis	Rp	176.400	Rp	138.600	Rp	315.000
	4	Biopsi	Rp	176.400	Rp	138.600	Rp	315.000
	O. POLIKLINIK JANTUNG							
	1	EKG	Rp	78.120	Rp	61.380	Rp	139.500
	2	Treadmill	Rp	511.560	Rp	401.940	Rp	913.500
	P. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI							
	1	Bola CP	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	2	Dryneedling	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	3	Static Bicycle	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	4	Infra Red Rays (IRR)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	5	Katrol Tangan atau Kaki	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	6	Kruk atau Quadri Pot	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	7	Latihan dengan Treadmill	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	8	Latihan Pernapasan	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	9	Latihan sendi-sendi Besar	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	10	Latihan Sendi Bahu, Ankle dan Leher	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	11	Latihan sendi Kecil	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	12	Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	13	Latihan untuk Pasien Stroke	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	14	Latihan untuk Penderita Cerebral Palsy	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	15	Micro Wave Diathemy (MWD)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	16	Paradisasi-Galavanisasi	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	17	Parafin Bath	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	18	Paralel Bar	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	19	Pronator Supinator	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	20	Short Wave Diathemy (SWD)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	21	Sholder Wheel	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	22	Traksi Carvical	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	23	Traksi Lumbal	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	24	Trans Cutaneous Electro Nerve Stimulasion (TENS)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	25	Ultra Sound Diathermy (USD)	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	26	Terapi Wicara	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	27	Terapi Okupasi	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
	28	Vibrator	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	29	Laser	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	Q. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK							
	1	Assesment dan Evaluasi Fisioterapi	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
	2	MVT	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	3	NMT	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	4	Neural Mobilisasi	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	5	Modifikasi MVT	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	6	Tens Fisioterapi	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	7	Postural Drainage	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	8	Tilting Table	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	9	Breathing Exercise	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	10	Mc. Kenzie	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	11	Postural Exercise	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	12	Treadmill	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	13	Biotrainer	Rp	55.440	Rp	43.560	Rp	99.000
	14	Faradic/Galfanic	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	15	Ultrasound	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	16	Interferential Therapy	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	17	Combined Therapy	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	18	Hot Pad	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
	R. LABORATORIUM/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)							
	1	DL	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
	2	LED	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
	3	Golongan Darah	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
	4	Diff Count	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
	5	DDR Malaria	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
	6	Blod Time	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000

7	Cloting Time	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
8	Hb	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
9	Lekosit	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
10	Pem. Sputum (BTA)	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
11	Pem. Secret (Gram)	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
12	Faces	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
13	PP Test	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
14	Urine Lengkap	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
15	Urine Reduksi	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
16	Widal	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
17	HBSAG	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
18	Anti HBS	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
19	Glukosa	Rp	15.400	Rp	19.600	Rp	35.000
20	SGOT	Rp	13.200	Rp	16.800	Rp	30.000
21	SPGT	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
22	Ureum	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
23	Creatinin	Rp	8.800	Rp	11.200	Rp	20.000
24	Trigliserida	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
25	Urid Acid	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
26	HDL	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
27	LDL-Cholest	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
28	Cholesterol	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
29	Total Bilirubin	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
30	Direct Bilirubin	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
31	Albumin	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
32	Total Protein	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
33	Alkaliphosphat	Rp	11.000	Rp	14.000	Rp	25.000
34	CGT	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
35	Rapid Malaria	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
36	HBSAG Rapid	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
37	Anti HCV Rapid	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
38	Salmonella Typhi IIGG IGM	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
39	Dengue IGG /IGM	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
40	Anti TB IGG	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
41	Screening HIV/RAPID	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
42	Narkoba/Parameter	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
43	Plano Tes	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
44	Sampling Analisis	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
45	Konsul/Ekspertise	Rp	35.200	Rp	44.800	Rp	80.000
46	RT-PCR	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
47	Rapit Tes Antigen SWAB	Rp	47.960	Rp	61.040	Rp	109.000
S.	KAMAR OPERASI						
1	WITH ANASTHESI						
	a. Operasi Khusus	Rp.	3.520.000	Rp.	4.480.000	Rp.	8.000.000
	b. Operasi Besar	Rp.	2.860.000	Rp.	3.640.000	Rp.	6.500.000
	c. Operasi Sedang	Rp.	1.760.000	Rp.	2.240.000	Rp.	4.000.000
	d. Operasi Kecil	Rp.	1.320.000	Rp.	1.680.000	Rp.	3.000.000
2	NON ANASTHESI						
	a. Operasi Besar	Rp.	1.320.000	Rp.	1.680.000	Rp.	3.000.000
	b. Operasi Sedang	Rp.	1.100.000	Rp.	1.400.000	Rp.	2.500.000
	c. Operasi Kecil	Rp	880.000	Rp.	1.120.000	Rp.	2.000.000
T.	RUANG BAYI						
1	Visite Dokter/Hari	Rp	31.360	Rp	24.640	Rp	56.000
2	Pemberian Obat Injeksi						
	- Intra Muscular (IM) / hari	Rp	11.760	Rp	9.240	Rp	21.000
	- Intra Vena (IV) / boulus / hari	Rp	7.840	Rp	6.160	Rp	14.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp	10.080	Rp	7.920	Rp	18.000
	- Sub Cutan (SC) / hari	Rp	7.840	Rp	6.160	Rp	14.000
	- Boulus/ Drips / hari	Rp	12.320	Rp	9.680	Rp	22.000
	- Injeksi TT/Pasien	Rp	24.080	Rp	18.920	Rp	43.000
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Rp	34.160	Rp	26.840	Rp	61.000
3	Tindakan Invasif						
	a. Pasang Infus	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	b. Pasang Chateter Urine	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
4	Rawat luka						
	a. Luka Ringan	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000
	b. Luka Sedang	Rp	33.600	Rp	26.400	Rp	60.000
	c. Luka Berat	Rp	56.000	Rp	44.000	Rp	100.000
5	Electro Cardiograph (ECG)	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
6	Nebulizer	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
7	Suction / kali	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
8	Syringe Pump/Hari	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
9	Infus Pump /Hari	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
10	Penggunaan Ventilator/Hari	Rp	280.000	Rp	220.000	Rp	500.000
11	Intubasi	Rp	112.000	Rp	88.000	Rp	200.000
12	Extubasi	Rp	70.000	Rp	55.000	Rp	125.000
13	Epidural Analgetik /Hari	Rp	70.000	Rp	55.000	Rp	125.000
14	Pemasangan Tekanan Vena'Sentral (CVP) Monolumen	Rp	560.000	Rp	440.000	Rp.	1.000.000
15	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	Rp	140.000	Rp	110.000	Rp	250.000
16	Terapi Oksigen						
	a. Oksigen Terpakai (JAM)	Rp	8.960	Rp	7.040	Rp	16.000
	b. Jam Berikutnya / JAM	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000
17	Aff Cateter	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
18	Aff Epidural	Rp	19.040	Rp	14.960	Rp	34.000
19	Pasang Traksi BHP	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000
20	Aff CVP	Rp	47.600	Rp	37.400	Rp	85.000
21	Double Lumen CVP HD / Threelumen	Rp	980.000	Rp	770.000	Rp.	1.750.000
22	Ganti verban						
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp	26.320	Rp	20.680	Rp	47.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp	40.880	Rp	32.120	Rp	73.000
23	Pasang EKG	Rp	65.520	Rp	51.480	Rp	117.000
24	Personal Hygiene	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
25	Pemasangan Guedel / Mount Gate	Rp	27.440	Rp	21.560	Rp	49.000
26	Skin Test Pada Bayi	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
27	Maag Cooling	Rp	34.160	Rp	26.840	Rp	61.000
28	Aff Infus	Rp	10.080	Rp	7.920	Rp	18.000
29	Aff Guedel	Rp	12.320	Rp	9.680	Rp	22.000
30	Perawatan Kateter	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
31	Perawatan Infus	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000
32	Perawatan NGT	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000

33	Baggin Facewash	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
34	Oral Hygiene						
	a. Tanpa Penyulit	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
	b. Dengan Penyulit	Rp	35.280	Rp	27.720	Rp	63.000
35	Ganti cairan	Rp	6.160	Rp	4.840	Rp	11.000
36	Resusitasi cairan	Rp	17.920	Rp	14.080	Rp	32.000
37	Ganti obat Via Syringe Pump	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
38	Mouth Gate	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
39	Mandikan Bayi	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
40	Pasang NGT	Rp	45.360	Rp	35.640	Rp	81.000
41	Rawat Tali Pusat	Rp	12.320	Rp	9.680	Rp	22.000
42	Resusitasi Aspiksia	Rp	112.000	Rp	88.000	Rp	200.000
43	Penangan Bayi Kejang	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
44	Perawatan Post Operasi	Rp	14.000	Rp	11.000	Rp	25.000
45	Ganti verban						
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp	26.320	Rp	20.680	Rp	47.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp	40.880	Rp	32.120	Rp	73.000
46	Tindik Telinga	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
47	Bladder Training	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
48	Pemberian Intake Oral Per NGT	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
49	Perawatan Bayi Inbukator	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
50	Persiapan Pra Operasi	Rp	34.160	Rp	26.840	Rp	61.000
51	Buka jahitan						
	a. < 5 Jahitan	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
	b. 6-15 Jahitan	Rp	26.320	Rp	20.680	Rp	47.000
	c. > 15 Jahitan	Rp	40.880	Rp	32.120	Rp	73.000
52	Resusitasi Cairan	Rp	10.080	Rp	7.920	Rp	18.000
53	Perawatan Jenazah	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
54	Breaving Laporan	Rp	10.080	Rp	7.920	Rp	18.000
55	Pemeriksaan Fisik	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
56	Perawatan Bayi Baru Lahir SC	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
57	Pemakaian Cepap / hari	Rp	100.800	Rp	79.200	Rp	180.000
58	Penggunaan Monitor	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	120.000
59	Pasang Cateter Umbilikal	Rp	80.640	Rp	63.360	Rp	144.000
60	Pemasangan PICC	Rp	126.000	Rp	99.000	Rp	225.000
61	Aff PICC	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
62	PMK / Hari	Rp	50.400	Rp	39.600	Rp	90.000
63	Penggunaan Oksimeter	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
64	Penggunaan Foto Therapi / hari	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
65	Penggunaan Infant Warmer	Rp	60.480	Rp	47.520	Rp	108.000
66	Pemberian Susu /ASI	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
67	Balance Cairan / Hari	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000
68	Pasang Businasi	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
69	Pemakaian Head Box	Rp	65.520	Rp	51.480	Rp	117.000
70	Injeksi Via Vena Umbilicalis	Rp	15.120	Rp	11.880	Rp	27.000
71	Perawatan Trakheostomi	Rp	11.200	Rp	8.800	Rp	20.000
72	Vena Sectie	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
73	Perawatan Colostomy	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
74	Pemakaian Matras Descubitus / Hari	Rp	20.160	Rp	15.840	Rp	36.000
75	Perawatan Bayi Baru Lahir SC	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
76	Pemasangan O2						
	- Pemasangan O2 Nasal	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	- Pemasangan O2 SIMPLE MASK	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
	- Pemasangan O2 REBREATHING	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
77	Aff O2	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
78	Aff NGT	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
79	Imunisasi HBO / Hipper Hep	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
U.	PELAYANAN KEFARMASIAN						
1	Pelayanan Farmasi						
	Pelayanan Obat / Bahan Farmasi (Harga Jual Obat = (Harga Jual Obat = harga beli obat x 128% yang dan jasa pelayanan sebesar 18%) terdiri dari jasa sarana sebesar 110%)		110%		18%		128%
2	Pelayanan Farmasi Klinik						
	Pelayanan konsultasi farmasi/1 periode perawat rawat inap						
	a. Kelas III	Rp	13.200	Rp	16.800	Rp	30.000
	b. Kelas II	Rp	15.400	Rp	19.600	Rp	35.000
	c. Kelas I	Rp	17.600	Rp	22.400	Rp	40.000
	d. VIP	Rp	19.800	Rp	25.200	Rp	45.000
	e. VVIP	Rp	19.800	Rp	25.200	Rp	45.000
V.	RADIOLOGI						
1	KONTRAS						
	a. Colon Inloop	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	b. Fistulografi	Rp	168.520	Rp	214.480	Rp	383.000
	c. Follow Trow	Rp	165.000	Rp	210.000	Rp	375.000
	d. Sialografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	e. Retrograde Pyelografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	f. Hystero Salfingografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	g. Intra vena pyelografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	h. Ureterocystografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	i. Mylografi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	j. Cholecystografi	Rp	140.800	Rp	179.200	Rp	320.000
	k. Maag Dodenal	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	l. Oesofagoskopi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	m. Cor analisa	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
2	TANPA PAKAI KONTRAS						
	a. Foto Thorax	Rp	88.000	Rp	112.000	Rp	200.000
	b. Foto tulang	-	-	-	-	-	-
	1. Kepala	Rp	88.000	Rp	112.000	Rp	200.000
	2. Extrimitas/Iga	Rp	88.000	Rp	112.000	Rp	200.000
	3. Sinus	Rp	88.000	Rp	112.000	Rp	200.000
	4. Columna Vertebralis	Rp	88.000	Rp	112.000	Rp	200.000
3	Bone Survey	Rp	198.000	Rp	252.000	Rp	450.000
4	BNO	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
5	Foto gigi	-	-	-	-	-	-
	a. Dentoalveoler	Rp	28.600	Rp	36.400	Rp	65.000
	b. Panoramic	Rp	44.000	Rp	56.000	Rp	100.000

	6	Kegiatan USG	Rp	77.880	Rp	99.120	Rp	177.000
	7	Kegiatan CT	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	8	Mammografi	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
	9	Arteriografi/Angiografi	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
W.	RUANG ICU							
	1	Pemberian obat Injeksi Perhari	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000
	2	Tindakan Invasif						
		a. Pasang Infus	Rp	28.000	Rp	22.000	Rp	50.000
		b. Pasang Chateter Urine	Rp	30.240	Rp	23.760	Rp	54.000
		c. Transfusi Darah	Rp	30.800	Rp	24.200	Rp	55.000
		d. Pemasangan NGT	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
	3	Perawatan Luka	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
	4	Electro Cardiograph (ECG)	Rp	42.000	Rp	33.000	Rp	75.000
	5	Nebulizer	Rp	67.200	Rp	52.800	Rp	20.000
	6	Suction/Mengisap Lendir	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	7	Syringe Pump Perhari	Rp	25.200	Rp	19.800	Rp	45.000
	8	Infus Pump Perhari	Rp	40.320	Rp	31.680	Rp	72.000
	9	Penggunaan Ventilator Perhari	Rp	280.000	Rp	220.000	Rp	500.000
	10	Intubasi	Rp	140.000	Rp	110.000	Rp	250.000
	11	Extubasi	Rp	105.000	Rp	82.500	Rp	187.500
	12	Epidural Analgetik	Rp	70.000	Rp	55.000	Rp	125.000
	13	Pemasangan Tekanan Vena Sentra (CVP)	Rp	672.000	Rp	528.000	1.200.000	
	14	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	Rp	140.000	Rp	110.000	Rp	250.000
	15	Irigasi (Spooling) cateter prostat dgn BPH	Rp	16.800	Rp	13.200	Rp	30.000
	16	Therapi oksigen (Jam 1)	Rp	8.960	Rp	7.040	Rp	16.000
	17	Therapi Oksigen Jam Berikutnya	Rp	8.400	Rp	6.600	Rp	15.000
	18	Aff Cateter	Rp	22.400	Rp	17.600	Rp	40.000
	19	Aff Epidural	Rp	19.040	Rp	14.960	Rp	34.000
	20	Pasang Traksi BHP	Rp	19.600	Rp	15.400	Rp	35.000
	21	Aff CVP	Rp	98.000	Rp	77.000	Rp	175.000
	22	Double Lumen CVP HD	Rp	980.000	Rp	770.000	Rp.	1.750.000
X.	KAMAR JENAZAH DAN KEDOKTERAN FORENSIK							
	1	Perawatan Jenazah	Rp	75.600	Rp	59.400	Rp	135.000
	2	Pengawetan Jenazah	Rp	110.000	Rp	140.000	Rp	250.000
	3	Pengantaran Jenazah	Rp	44.000	Rp	56.000	Rp	100.000
	4	Pemeriksaan Luar	Rp	88.200	Rp	69.300	Rp	157.500
	5	Pengawetan Jenazah	Rp	504.000	Rp	396.000	Rp	900.000
	6	Pemeriksaan PPKPA / KDRT	Rp	32.760	Rp	25.740	Rp	58.500
	7	Pembuatan Surat Keterangan Kematian	Rp	12.600	Rp	9.900	Rp	22.500
Y.	AKOMODASI PERAWATAN (RAWAT INAP)							
	1	Kelas VVIP	Rp	330.000	Rp	420.000	Rp	750.000
	2	Kelas VIP Utama	Rp	220.000	Rp	280.000	Rp	500.000
	3	Kelas VIP	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	4	Kelas I	Rp	77.000	Rp	98.000	Rp	175.000
	5	Kelas II	Rp	66.000	Rp	84.000	Rp	150.000
	6	Kelas III	Rp	55.000	Rp	70.000	Rp	125.000
	7	ICU/NICU/PICU/HCU	Rp	220.000	Rp	280.000	Rp	500.000
	8	Perinatologi	Rp	176.000	Rp	224.000	Rp	400.000
	9	Isolasi	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
	10	Ruang Khusus Infeksi	Rp	132.000	Rp	168.000	Rp	300.000
Z.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	1	Praktek/Orientasi						
		A. Praktik per orang/hari						
		1. SMA/Sederajat					Rp	50.000
		2. DI-DIII / Sederajat					Rp	65.000
		3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners					Rp	85.000
		4. S2, PPDS					Rp	100.000
		B. Praktik per orang/minggu						
		1. SMA/Sederajat					Rp	200.000
		2. DI-DIII / Sederajat					Rp	250.000
		3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners					Rp	300.000
		4. S2, PPDS					Rp	350.000
	2	Magang/ per orang/minggu						
		1. SMA/Sederajat					Rp	300.000
		2. DI-DIII / Sederajat					Rp	500.000
		3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners					Rp	600.000
		4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi					Rp	800.000
		5. Karyawan					Rp.	1.000.000
	3	Magang per orang/bulan						
		1. SMA/Sederajat					Rp	650.000
		2. DI-DIII / Sederajat					Rp.	1.000.000
		3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners					Rp.	1.300.000
		4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi					Rp.	1.700.000
		5. Karyawan					Rp.	2.000.000
	4	Peneltian						
		1. SMA/Sederajat					Rp	50.000
		2. DI-DIII / Sederajat					Rp	65.000
		3. D IV/Sederajat					Rp	100.000
		4. S1/Sederajat					Rp	250.000

	5. S2/Sederajat				Rp	350.000
	6. Karyawan/Umum				Rp	500.000
	5 STUDI BANDING (Per orang hari)					
	1. Siswa				Rp	85.000
	2. Mahasiswa				Rp	110.000
	3. Karyawan/Umum				Rp	500.000
	6 SEWA GEDUNG					
	1. Aula/Hari				Rp.	1.000.000
X	AMBULANCE					
	1 Mobil Ambulance Biasa					
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	Rp	44.000	Rp	56.000	Rp 100.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp	2.200	Rp	2.800	Rp 5.000
	2 Mobil Ambulance Khusus					
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	Rp	44.000	Rp	56.000	Rp 100.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per	Rp	2.640	Rp	3.360	Rp 6.000
	3 Ambulance Rujukan					
	a. RSUD Wonomulyo - RSUD Hj. Andi Depu	Rp	51.040	Rp	63.800	Rp 116.000
	b. RSUD Wonomulyo - Makaasar	Rp	562.500	Rp.	1.521.000	Rp. 2.083.500
	c. RSUD Wonomulyo - Maros	Rp	517.500	Rp.	1.400.000	Rp. 1.917.500
	d. RSUD Wonomulyo - Pangkep	Rp	472.500	Rp.	1.278.000	Rp. 1.750.500
	e. RSUD Wonomulyo - Barru	Rp	382.500	Rp.	1.035.000	Rp. 1.417.500
	f. RSUD Wonomulyo - Pare-Pare	Rp	255.000	Rp	690.000	Rp 945.000
	g. RSUD Wonomulyo - Pinrang	Rp	180.000	Rp	487.000	Rp 667.000
	h. RSUD Wonomulyo - (Dalam Kota 1-10 Km)	Rp	30.000	Rp	81.000	Rp 111.000
	i. RSUD Wonomulyo - Majene	Rp	144.000	Rp	389.000	Rp 533.000
	j. RSUD Wonomulyo - Mamuju	Rp	450.000	Rp.	1.217.000	Rp. 1.667.000
	3 Mobil Jenazah					
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	Rp	33.000	Rp	42.000	Rp 75.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per	Rp	2.200	Rp	2.800	Rp 5.000
	4 Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh (1-5) Km	Rp	44.000	Rp	56.000	Rp 100.000
	5 Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh diatas 5 Km,	Rp	2.200	Rp	2.800	Rp 5.000
	PEMULANGAN JENAZAH					
	1 RSUD Wonomulyo - Mamasa	Rp	450.000	Rp.	1.165.500	Rp. 1.615.500
	2 RSUD Wonomulyo - Mambi	Rp	526.500	Rp.	1.363.635	Rp. 1.890.135
	3 RSUD Wonomulyo - Messawa	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	4 RSUD Wonomulyo - Pana	Rp	562.500	Rp.	1.456.875	Rp. 2.019.375
	5 RSUD Wonomulyo - Tumpiling	Rp	47.250	Rp	122.378	Rp 169.628
	6 RSUD Wonomulyo - Sumarorong	Rp	299.993	Rp	776.983	Rp. 1.076.975
	7 RSUD Wonomulyo - Matangnga	Rp	374.850	Rp	970.861	Rp. 1.345.711
	8 RSUD Wonomulyo - Parredeang	Rp	74.925	Rp	194.055	Rp 268.980
	9 RSUD Wonomulyo - Pokko	Rp	37.350	Rp	96.736	Rp 134.086
	10 RSUD Wonomulyo - Kelapa Dua	Rp	64.125	Rp	166.083	Rp 230.208
	11 RSUD Wonomulyo - Pamboang	Rp	207.000	Rp	536.150	Rp 743.150
	12 RSUD Wonomulyo - Tappalang	Rp	337.500	Rp	874.811	Rp. 1.212.311
	13 RSUD Wonomulyo - Campalagian	Rp	94.500	Rp	244.755	Rp 339.255
	14 RSUD Wonomulyo - Enrekang	Rp	375.750	Rp	973.192	Rp. 1.348.942
	15 RSUD Wonomulyo - Tinambung	Rp	131.243	Rp	402.675	Rp 533.917
	16 RSUD Wonomulyo - Matakali	Rp	38.250	Rp	99.067	Rp 137.317
	17 RSUD Wonomulyo - Majene	Rp	168.750	Rp	437.063	Rp 605.813
	18 RSUD Wonomulyo - Sendana	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	19 RSUD Wonomulyo - Mamuju	Rp	411.750	Rp.	1.066.433	Rp. 1.478.183
	20 RSUD Wonomulyo - Wonomulyo	Rp	56.250	Rp	145.687	Rp 201.937
	21 RSUD Wonomulyo - Kanang	Rp	56.250	Rp	145.687	Rp 201.937
	22 RSUD Wonomulyo - Pare-Pare	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	23 RSUD Wonomulyo - Makassar	Rp	562.500	Rp.	1.456.875	Rp. 2.019.375
	24 RSUD Wonomulyo - Riso	Rp	94.500	Rp	244.755	Rp 339.255
	25 RSUD Wonomulyo - Mapilli	Rp	74.925	Rp	194.055	Rp 268.980
	26 RSUD Wonomulyo - Somba	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	27 RSUD Wonomulyo - Tapango	Rp	74.925	Rp	194.055	Rp 268.980
	28 RSUD Wonomulyo - Sengkang	Rp	337.500	Rp	874.811	Rp. 1.212.311
	29 RSUD Wonomulyo - Pucceda	Rp	74.925	Rp	194.055	Rp 268.980
	30 RSUD Wonomulyo - Malunda	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	31 RSUD Wonomulyo - Lakahang	Rp	637.425	Rp.	1.650.931	Rp. 2.288.356
	32 RSUD Wonomulyo - Sidrap	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	33 RSUD Wonomulyo - Bulu	Rp	150.750	Rp	390.442	Rp 541.192
	34 RSUD Wonomulyo - Batanguru	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	35 RSUD Wonomulyo - Majene	Rp	168.750	Rp	437.062	Rp 605.812
	36 RSUD Wonomulyo - Aralle	Rp	598.500	Rp.	1.550.115	Rp. 2.148.615
	37 RSUD Wonomulyo - Belawa Sidrap	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	38 RSUD Wonomulyo - Pinrang	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	39 RSUD Wonomulyo - Nosu	Rp	562.500	Rp.	1.456.895	Rp. 2.019.395
	40 RSUD Wonomulyo - Tutar	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	41 RSUD Wonomulyo - Ambopadang	Rp	225.000	Rp	582.750	Rp 807.750
	42 RSUD Wonomulyo - Petoosang	Rp	168.750	Rp	437.062	Rp 605.812
	43 RSUD Wonomulyo - Alu	Rp	299.925	Rp	776.805	Rp. 1.076.730
	44 RSUD Wonomulyo - Sarampu	Rp	37.350	Rp	96.736	Rp 134.086
	45 RSUD Wonomulyo - Polewali	Rp	22.500	Rp	58.275	Rp 80.775
	46 RSUD Wonomulyo - Pangaparang	Rp	74.925	Rp	194.055	Rp 268.980
	Pemulangan Jenazah Berdasarkan Desa / Kelurahan	Desa/Kelurahan	Keterangan/Tarif	-		
	1	ALLU	Alu	Rp 860.250	-	
			Kalumammang	Tidak Tembus Mobil	-	
			Mombi	Rp 744.300	-	
			Pao-Pao	1.082.250	-	
			Puppu Uring	Jalan Kuda	-	
			Saragian	Jalan Kuda	-	
			Soyoang	Rp 804.750	-	
	2	ANDRADI	Duampanua	Rp 138.750	-	
			Kelapa Dua	Rp 305.250	-	

2			Kunyi	Rp	360.750	-
			Papandangan	Rp	249.250	-
3	BINUANG		Amola	Rp	416.250	-
			Batetangnga	Rp	305.250	-
			Kaleok	Rp	360.750	-
			Kuajang	Rp	194.250	-
			Mammi	Rp	138.750	-
			Mirring	Rp	249.750	-
			Paku	Rp	305.250	-
			Rea	Rp	194.250	-
			Tonyaman	Rp	194.250	-
		4	BALANIPA		Bala	Rp
	Galung Tulu			Rp	471.750	-
	Lambanan			Rp	582.750	-
	Lego			Rp	582.750	-
	Mosso			Rp	638.250	-
	Pallis			Rp	638.250	-
	Pambusuang			Rp	471.750	-
	Sabang Subik			Rp	471.750	-
	Tammajarra			Rp	527.250	-
	Tammangalle			Rp	471.750	-
5	BULO				Bulo	Rp
			Daala Timur	Rp	638.250	-
			Ihing	Rp	588.250	-
			Karombang	Rp	638.250	-
			Lenggo	Tidak Tembus Mobil	-	
			Patambanua	1.415.250	-	
			Pulliwa	Rp	527.250	-
			Sabura	Rp	804.750	-
6	CAMPALAGIAN		Sepporakki	Rp	854.750	-
			Bonde	Rp	427.250	-
			Botto	Rp	360.750	-
			Gattungang	Rp	471.750	-
			Katumbangan	Rp	471.750	-
			Katumbangan Lemo	Rp	471.750	-
			Kenje	Rp	416.250	-
			Lagi Agi	Rp	416.250	-
			Laliko	Rp	416.250	-
			Lampoko	Rp	360.750	-
			Lapeo	Rp	416.250	-
			Ongko	Rp	527.250	-
			Padang	Rp	638.750	-
			Padang Timur	Rp	638.750	-
			Panyampa	Rp	416.250	-
			Parappe	Rp	416.250	-
			Sumarrang	Rp	527.250	-
	Suruang	Rp	527.250	-		
7	LIMBORO		Lembang-Lembang	Rp	582.750	-
			Napo	Rp	582.750	-
			Palece	Rp	582.750	-
			Pendulangan	Rp	638.250	-
			Renggeang	Rp	638.250	-
			Salarri	Rp	638.250	-
			Samasundu	Rp	582.750	-
			Tandasura	Rp	638.250	-
			Tangan Baru	Rp	738.250	-
			Todang-Todang	Rp	638.250	-
8	LUYO		Baru	Rp	305.250	-
			Batupanga Daala	Rp	582.750	-
			Luyo	Rp	527.250	-
			Mambu	Rp	416.250	-
			Mapilli Barat	Rp	416.250	-
			Puccadi	Rp	360.750	-
			Pussui	Rp	638.250	-
			Pussui Barat	Rp	638.250	-
			Sambali-Wali	Rp	527.250	-
			Tenggelang	Rp	471.750	-
9	TAPANGO		Jambu Malea	Rp	360.750	-
			Kalimbua	Rp	527.250	-
			Kurrak	Rp	693.750	-
			Palatta	Rp	638.250	-
			Rappang	Rp	305.250	-
			Riso	Rp	416.250	-
			Tapango	Rp	360.750	-
			Tapango Barat	Rp	471.750	-
			Tuttula	Rp	360.750	-
			Banato Rejo	Rp	360.750	-
			Batu	Rp	582.750	-
			Bussu	Rp	360.750	-
			Dakka	Rp	249.750	-
10	TINAMBUNG		Batulaya	Rp	527.250	-
			Galung Lombok	Rp	638.250	-
			Karama	Rp	582.750	-
			Lekopaddis	Rp	527.250	-
			Sepa'batu	Rp	527.250	-
			Tandung	Rp	527.250	-
			Tangnga-Tangnga	Rp	582.750	-
11	TUTAR		Ambopadang	Rp	804.750	-
			Arabua	Rp	971.250	-
			Besoangin	Tidak Tembus Mobil	-	
			Besoangin Utara	Tidak Tembus Mobil	-	
			Peburru	1.082.250	-	
			Piriang Tapiko	Tidak Tembus Mobil	-	
			Poda	Tidak Tembus Mobil	-	
			Pollewani	Rp	804.750	-

		Ratte	Jalan Kuda	-
		Taloba	1.637.250	-
		Taramanu Tua	1.082.250	-
		Tubbi	1.415.250	-
12	WONOMULYO	Arjosari	Rp 249.750	-
		Bakka-Bakka	Rp 249.750	-
		Banua Baru	Rp 227.500	-
		Bumiayu	Rp 249.750	-
		Bumimulyo	Rp 249.750	-
		Campurejo	Rp 249.750	-
		Galeso	Rp 305.250	-
		Kebunsari	Rp 360.750	-
		Nepo	Rp 360.750	-
		Sidorejo	Rp 194.250	-
		Sugiharas	Rp 194.250	-
		Sumberjo	Rp 194.250	-
		Tumpiling	Rp 194.250	-
13	MAPILLI	Beroangin	Rp 471.750	-
		Bonne-Bonne	Rp 249.750	-
		Bonra	Rp 283.050	-
		Buku	Rp 527.250	-
		Kurma	Rp 305.250	-
		Landi Kanusuang	Rp 471.750	-
		Rappang Barat	Rp 416.250	-
		Rumpa	Rp 471.750	-
		Sattoko	Rp 638.250	-
		Segerang	Rp 360.750	-
		Ugi Baru	Rp 283.050	-
		14	MATAKALI	Barumbung
Bunga-Bunga	Rp 194.250			-
Indomakkombong	Rp 249.750			-
Pasiang	Rp 194.250			-
Patampanua	Rp 138.750			-
Tonrolima	Rp 194.250			-
15	MATANGNGA	Ba'ba Tapua	Rp 738.250	-
		Katimbang	1.637.250	-
		Lili	Rp 915.750	-
		Mambu Tapua	Rp 738.250	-
		Rangoan	1.304.250	-
		Tapua	Rp 860.250	-

Keterangan:

Penggunaan Ambulance di luar dari pada daftar diatas di hitung Rp.5.000,-/Km . sedang untuk wilayah yang lokasinya susah dijangkau

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	HDL	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
2	Cholesterol	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
3	LDL	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
4	GDS	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
5	Asam urat	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
6	Tryglyserida	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
7	Ureum	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
8	Creatinin	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
9	SGOT	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
10	SGPT	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
11	Billirubin total	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
12	Billirubin direck	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
13	Alkali phosoatase	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
14	HBsAG	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
15	HBA1c	Rp 54,000	Rp 81,000	Rp 135,000
16	VDRL	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
17	Protein Total	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
18	Esbach	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
19	Darah Rutin	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
20	Urine Rutin	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
21	Sedimen Urin (Mikroskopis)	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
22	Plano Test	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
23	Surat Keterangan Dokter	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
24	Narkoba Test (1 Parameter)	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
25	Narkoba Test (3 Parameter)	Rp 66,000	Rp 99,000	Rp 165,000
26	Narkoba Test (5 Parameter)	Rp 94,000	Rp 141,000	Rp 235,000
27	Narkoba Test (6 Parameter)	Rp 110,000	Rp 165,000	Rp 275,000
28	Golongan Darah	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
29	Widal	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
30	DDR	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
31	Feces	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
32	Sputum BTA	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
33	BTA Hansen	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
34	Pemeriksaan BBS/ LED	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
35	Rapid Malaria	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
36	HBsAG Rapid	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
37	Anti HCV Rapid	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
38	Salmonella Typhi IIGG IGM	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
39	Dengue IGG/IGM	Rp 72,000	Rp 108,000	Rp 180,000
40	Anti TB IGG	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
41	Screening HIV/RAPID	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
42	RT-PCR	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000
43	Rapit Tes Antigen Swab	Rp 43,600	Rp 65,400	Rp 109,000
44	Kekeruhan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
45	Suhu	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
46	Warna	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
47	Bau	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
48	Kejernihan	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
49	Zat padat terlarut (TDS)	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
50	Barium	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000

51	Crom	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
52	Kadmium	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
53	Klorida	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
54	Arsen	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
55	Natrium	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
56	Nikel	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
57	Seng	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
58	Tembaga	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
59	Timbal	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
60	Besi	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
61	Nitrit	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
62	Nitrat	Rp	46,000	Rp	69,000	Rp	115,000
63	Kromium	Rp	46,000	Rp	69,000	Rp	115,000
64	Amonia	Rp	44,000	Rp	66,000	Rp	110,000
65	Mangan	Rp	40,000	Rp	60,000	Rp	100,000
66	Sulfat	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
67	Fluorida	Rp	44,000	Rp	66,000	Rp	110,000
68	Alumunium	Rp	40,000	Rp	60,000	Rp	100,000
69	Sisa khlor	Rp	32,000	Rp	48,000	Rp	80,000
70	Kesadahan	Rp	12,000	Rp	18,000	Rp	30,000
71	pH	Rp	6,000	Rp	9,000	Rp	15,000
72	Escherichia coli (E. Coli)	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
73	Total Coliform	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
74	Heterotrophic plate count (HPC)	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
75	Pseudomonasaeru ginosa	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
76	Staphylococcus gureus	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
77	Legionella spp	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
78	Enterococci	Rp	48,000	Rp	72,000	Rp	120,000
79	BOD	Rp	24,000	Rp	36,000	Rp	60,000
80	COD	Rp	28,000	Rp	42,000	Rp	70,000
81	DO	Rp	20,000	Rp	30,000	Rp	50,000
82	Methyl Yellow	Rp	28,000	Rp	42,000	Rp	70,000
83	Formalin	Rp	40,000	Rp	60,000	Rp	100,000
84	Borax	Rp	40,000	Rp	60,000	Rp	100,000
85	Rodamin B	Rp	42,000	Rp	63,000	Rp	105,000

D. Tarif Retribusi Pelayanan Pada Laboratorium Kesehatan Polewali Mandar

No.	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
A.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			
1	Gula Darah Sewaktu	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Gula Darah Puasa	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Gula Darah 2 Jam Post Prandial	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Gula Darah Multicheck	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Kolesterol Total	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	Kolesterol Hdl	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	Kolesterol Ldl	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	Kolesterol Multicheck	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
3	Asam Urat	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Asam Urat Multicheck	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	Albumin Darah	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Ck	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	Ckmb	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	Elektrolit	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
	Tsh	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
	Ft4	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
	Anti Salmonella igm (Tubex)	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
	Hba1c	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
4	Darah Lengkap	Rp 34.000	Rp 51.000	Rp 85.000
	Hitung Jenis	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	Laju Endap Darah	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	Golongan Darah	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	Tes Widal	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
	Trigliserida	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	Bilirubin Total	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Bilirubin Direk	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Ureum	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Kreatinin	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Sgot	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Sgpt	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Haemoglobin (Hematology	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	Haemoglobin (Multicheck)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	Trombosit	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	Retikulosit	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	Waktu Pembekuan Darah	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	Waktu Pendarahan Darah	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	Pt	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
	Aptt	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
	Bilirubin Indirek	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
5	Pemeriksaan Urine Rutin	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Albumin Urine	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	Reduksi Urine	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	Urobilin	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	Bilirubin	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	Nitrit	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	Ph	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
	SG/Berat Jenis	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	Sedimen Urine	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Tes Kehamilan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
6	Pemeriksaan Feses	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
7	Pemeriksaan Parasitologik	-	-	-
	Igg / Igm Anti Dengue (Pemeriksaan Dbd)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	Anti Hiv	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	Rdt Malaria	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	Hbsag	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
	Rdt Syphilis	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
	Ddr Malaria	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	Pemeriksaan Darah Tepi	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	Ns-1	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	ANTI Hbs	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	Tes Napza	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
	Anti Hcv	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	Vdrl	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
8	Bakteriologik	-	-	-
	Sputum Bta	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
	Reitz Serum	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Tcm Tb	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
9	Pengambilan Screaning	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
10	Pengambilan Darah Vena	-	-	-

	Flebotomi	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	Flebotomi Therapeutic	Rp 140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
11	Sars Cov-2 Antigen	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
12	Sars Cov-2 Pcr (Bio Molekuler)	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
13	Pengambilan Swab Pcr	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
14	Pemeriksaan Sisa Clor	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
15	Pemusnahan Sampah Medis	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
16	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
17	Konsultasi Dokter Umum	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
18	Pengujian Kesehatan			
	Pengujian Kesehatan Umum	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Pengujian Kesehatan Anak Sekolah	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
B. Tarif Pemeriksaan Kualitas Air				
	Kekeruhan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	Suhu	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
	Warna	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	Bau	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Kejernihan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	Barium	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Crom	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Kadmium	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Klorida	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Arsen	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Natrium	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Nikel	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Seng	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Tembaga	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Timbal	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Besi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Nitrit	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Nitrat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Kromium	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Amonia	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Mangan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Sulfat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Flourida	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Aluminium	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Sisa Khlor	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Kesadahan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	pH	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	Oksigen Terlarut	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Escherichia coli (E. coli)	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Total Coliform	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Heterotrophic Plate Count (HPC)	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Pseudomonasaeru Ginosa	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Staphylococcus Gureus	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Legionella spp	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	Enterococci	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	BOD	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
	COD	Rp 22.000	Rp 43.000	Rp 65.000
	DO	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Methyl Yellow	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Formalin	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Borax	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	Rodamin B	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN KEBERSIHAN**

A. Pelayanan Kebersihan

No	Jenis/Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga		
	a. Rumah Tangga Besar	Bulan	Rp 10,000
	b. Rumah Tangga Sedang	Bulan	Rp 7,000
	c. Rumah Tangga Kecil	Bulan	Rp 5,000
2	Bisnis		
	a. Bisnis Kecil (Kedai, Warung, Rumah Toko, Bengkel, Pedagang Kaki)	Bulan	Rp 30,000
	b. Bisnis Sedang		
	1. Salon Kecantikan, Percetakan, Meubel, Industri	Bulan	Rp 50,000
	2. Tempat Hiburan, Rumah Kost, Tempat Olah Raga,	Bulan	Rp 50,000
	3. Rumah Bersalin, Apotik, Wisma/Penginapan,	Bulan	Rp 50,000
	c. Bisnis Besar		
	1. Mall	Bulan	Rp 500,000
	2. Gudang, Hotel, Restoran, Swalayan	Bulan	Rp 150,000
	3. SPBU (Pompa Bensin)	Bulan	Rp 100,000
3	Perkantoran	Bulan	Rp 50,000
4	Fasilitas Masyarakat		
	a. Rumah Sakit	Bulan	Rp 750,000
	b. Klinik	Bulan	Rp 100,000
	c. Puskesmas, medical center (polides/pustu dan sejenisnya)	Bulan	Rp 75,000
	d. Sekolah/Lembaga pendidikan/Universitas	Bulan	Rp 50,000
	e. Pasar	Hari	Rp 100,000
5	Sampah Spesifik/Tebanan Pohon dan Bongkaran Bangunan, Puing	M3	Rp 50,000
6	Pembuangan Sampah langsung ke TPA	M3	Rp 10,000
7	Pemakaian Lapangan Pancasila dan Taman Alun-alun Kantor Bupati	Hari	Rp 500,000

b. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)

NO	JARAK TEMPUH (KM)	PANJANG SELANG	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	1 – 15 (Kec. Polewali, Binuang, Matakali, Anreapi & Wonomulyo)	0 s/d 10	M3	Rp 150,000
		11 s/d 20	M3	Rp 200,000
		21 s/d 25	M3	Rp 250,000
2	16 – 30 (Kec. Tapango, Bulu, Mapilli, & Luyo)	0 s/d 10	M3	Rp 200,000
		11 s/d 20	M3	Rp 250,000
		21 s/d 25	M3	Rp 300,000
3	31 – 45 (Kec. Matangnga, Campalagian &, Balanipa)	0 s/d 10	M3	Rp 250,000
		11 s/d 20	M3	Rp 300,000
		21 s/d 25	M3	Rp 350,000
4	46 – keatas (Kec. Tutar, Tinambung, Alu & Limboro)	0 s/d 10	M3	Rp 300,000
		11 s/d 20	M3	Rp 350,000
		21 s/d 25	M3	Rp 450,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali, 4 Januari 2024
 Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197208182002121007

JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Parkir Di Tepi Jalan Umum

NO	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM LANGGANAN	TARIF
1	Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000/Sekali Parkir
2	Bus	Rp. 4.000/Sekali Parkir
3	Truk	Rp. 5.000/Sekali Parkir
4	Sepeda Motor /roda tiga	Rp. 2.000/Sekali Parkir
5	Pick Up dan sejenisnya	Rp. 10.000/ Bulan
6	Bus, Truk dan Alat Besar	Rp. 12.000/ Bulan
7	Sepeda Motor	Rp. 10.000/ Bulan
8	Kendaraan Mobil Plat Merah	-
9	Kendaraan Motor Plat Merah	-
10	Bemor	Rp. 65.000/ Tahun

b. Parkir Khusus RSUD

NO	PARKIR KHUSUS RSUD	TARIF
1	DAFTAR TARIF PARKIR MOBIL	
	a. Tarif per 1 jam pertama	Rp. 3.000,-
	b. Tarif 1 jam berikutnya	Rp. 3.000,-
	c. Tarif Maksimal Mobil per 24 jam	Rp. 15.000,-
2	DAFTAR TARIF PARKIR MOTOR	
	a. Tarif per 1 jam pertama	Rp. 2.000,-
	b. Tarif 1 jam berikutnya	Rp. 2.000,-
	c. Tarif Maksimal Mobil per 24 jam	Rp. 10.000,-
3	DAFTAR TARIF LANGGANAN/MEMBER MOBIL	
	a. Tarif daftar 1 hari	Rp.15.000,-
	b. Tarif daftar 3 hari	Rp. 45.000,-
	c. Tarif daftar 7 hari	Rp. 70.000,-
4	DAFTAR TARIF LANGGANAN/MEMBER MOTOR/BENTOR	
	a. Tarif daftar 1 hari	Rp. 10.000,-
	b. Tarif daftar 3 hari	Rp. 30.000,-
	c. Tarif daftar 7 hari	Rp. 40.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PASAR

a. Besaran tarif retribusi Pasar Tipe A terdiri dari:

1	Kios	Rp 5.000,- / hari
2	Lods	Rp 4.000,- / hari
3	Pelataran	Rp 3.000,- /meter ² /hari pasar

b. Besaran tarif retribusi Pasar Tipe B terdiri dari:

1	Kios	Rp 3.000,- / hari
2	Lods	Rp 2.000,- / hari
3	Pelataran	Rp 3.000,- /meter ² /hari pasar

c. Besaran tarif retribusi Pasar Tipe C terdiri dari:

1	Kios	Rp 2.000,- / hari
2	Lods	Rp 1.500,- / hari
3	Pelataran	Rp 3.000,- /meter ² /hari pasar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

Besaran tarif retribusi Pertokoan:

1	Pasar Sentral Pekkabata	Rp 30.000.000,- / Tahun
2	Pasar Baru Polewali	Rp 10.000.000,- / Tahun

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK
 FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

No	SARANA FASILITAS/JASA/JENIS/PUNGUTAN	TARIF		VOLUME
		(%)	(Rp)	
1	a. Sewa bangunan/tanah ditetapkan sebagai berikut :			
	- Kios nelayan	-	Rp 85,000	Per bulan
	- Pabrik ES Balok	-	Rp 80.000,000	Per tahun
	- SPBU Nelayam	-	Rp 18.000,000	Per tahun
	- Sewa pemanfaatan lahan untuk penjemuran (jaring ikan, ikan, udang Dan Material lainnya)	-	Rp 500,000	Permeter/hari
	- Sewa pemanfaatan lahan untuk penjemuran (rumput laut), pengikatan bibit rumput laut	-	Rp 150,000	Permeter/hari
	b. Penggunaan balai pertemuan Nelayan :			
	- Luas < 50 m ²	-	Rp 200,000	Per hari
	- Luas 50 m ² - 100 m ²	-	Rp 300,000	Per hari
	- Luas > 100 m ²	-	Rp 400,000	Per hari
- Sewa pemanfaatan	-	Rp 2,000	Per satu kali	
2	Jasa Tambatan :			
	- Muatan rumput laut	-	Rp 1,000	Per perahu tempel
		-	Rp 2,000	Per perahu jolloro
	- Muatan hasil non perikanan	-	Rp 5,000	Per perahu
		-	Rp 1,000	Per perahu
	- Muatan penumpang	-	Rp 10,000	Per perahu/perahu Carter

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali, 4 Januari 2024
 Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA**

NO	TEMPAT KHUSUS PARKIR	TARIF
1	Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000/Sekali Parkir
2	Sepeda Motor	Rp. 2.000/Sekali Parkir

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA**

TEMPAT	TARIF
Pesanggrahan/vila	Rp 100.000,- hari/kamar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

	JENIS TERNAK	TARIF
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 22.500,- / ekor

No.	JENIS PELAYANAN	Jasa	Jasa Pelayanan		Jumlah
		Sarana	Medis	Paramedis	(Rp.)
		(Rp.)			
A.	Konsultasi Pelayanan Kesehatan				
	1. Konsul Umum Per Spesies				
	a. Konsul ternak besar.	Rp 24,000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000
	b. Konsul ternak kecil	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
	c. Konsul Hewan Kesayangan besar	Rp 27,000	Rp 12,600	Rp 5,400	Rp 45,000
	d. Konsul Hewan Kesayangan Kecil.	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
	e. Konsul Hewan eksotik	Rp 12,000	Rp 5,600	Rp 2,400	Rp 20,000
	f. Konsul Unggas	Rp 6,000	Rp 2,800	Rp 1,200	Rp 10,000
	g. Konsul Beda Tanpa Tindakan dan obat	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
B.	Tindakan Medis Rawat Jalan				
	1. Tindakan Medis Ringan				
	a. Perawatan luka tanpa jahitan.				
	- Ternak Besar	Rp 10,200	Rp 4,760	Rp 2,040	Rp 17,000
	- Ternak Kecil	Rp 5,400	Rp 2,520	Rp 1,080	Rp 9,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
	- Hewan eksotik	Rp 4,800	Rp 2,240	Rp 960,000	Rp 8,000
	- Unggas	Rp 4,200	Rp 1,960	Rp 840,000	Rp 7,000
	b. Perawatan luka dengan jahitan <5.				
	- Ternak Besar	Rp 18,000	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 30,000
	- Ternak Kecil	Rp 14,400	Rp 6,720	Rp 2,880	Rp 24,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 16,800	Rp 7,840	Rp 3,360	Rp 28,000
	- Hewan eksotik	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
	c. Perawatan luka dengan jahitan 5-10.				
	- Ternak Besar	Rp 22,200	Rp 10,360	Rp 4,440	Rp 37,000
	- Ternak Kecil	Rp 19,800	Rp 9,240	Rp 3,960	Rp 33,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
	- Hewan eksotik	Rp 18,600	Rp 8,680	Rp 3,720	Rp 31,000
	d. Perawatan luka dengan jahitan 11-15.				
	- Ternak Besar	Rp 31,200	Rp 14,560	Rp 6,240	Rp 52,000
	- Ternak Kecil	Rp 27,600	Rp 12,880	Rp 5,520	Rp 46,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 28,200	Rp 13,160	Rp 5,640	Rp 47,000
	e. Perawatan luka dengan jahitan 16-20				
	- Ternak Besar	Rp 36,000	Rp 16,800	Rp 7,200	Rp 60,000
	- Ternak Kecil	Rp 30,000	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 50,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 42,000	Rp 19,600	Rp 8,400	Rp 70,000
	f. Mengeluarkan corpus alienum				
	- Ternak Besar	Rp 10,800	Rp 5,040	Rp 2,160	Rp 18,000
	- Ternak Kecil	Rp 7,800	Rp 3,640	Rp 1,560	Rp 13,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 7,200	Rp 3,360	Rp 1,440	Rp 12,000
	- Hewan eksotik	Rp 6,600	Rp 3,080	Rp 1,320	Rp 11,000
	g. Eksplorasi luka				
	- Ternak Besar	Rp 14,400	Rp 6,720	Rp 2,880	Rp 24,000
	- Ternak Kecil	Rp 9,600	Rp 4,480	Rp 1,920	Rp 16,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil)	Rp 13,200	Rp 6,160	Rp 2,640	Rp 22,000
	- Hewan eksotik	Rp 9,600	Rp 4,480	Rp 1,920	Rp 16,000
	2. Tindakan Medis Sedang				
	a. Eksplorasi luka				
	- Ternak Besar	Rp 12,000	Rp 5,600	Rp 2,400	Rp 20,000
	- Ternak Kecil di luar IV cat dan Cairan infus	Rp 9,600	Rp 4,480	Rp 1,920	Rp 16,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil) di luar IV cat dan Cairan Infus	Rp 12,000	Rp 5,600	Rp 2,400	Rp 20,000
	b. Pasang keteter				
	- Ternak Besar	Rp 4,200	Rp 1,960	Rp 840,000	Rp 7,000
	- Ternak Kecil	Rp 4,200	Rp 1,960	Rp 840,000	Rp 7,000
	- Hewan kesayangan (besar kecil) tidak termasuk anastesi umum dan alat keteter	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
	c. Insis Abes				
	- Ternak Besar	Rp 30,000	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 50,000
	- Ternak Kecil	Rp 19,800	Rp 9,240	Rp 3,960	Rp 33,000
	- Hewan Kesayangan (besar-kecil)	24.000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000
	- Hewan eksotik	Rp 22,800	Rp 10,640	Rp 4,560	Rp 38,000
	d. Insis Abes				
	- Ternak Besar	Rp 30,000	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 50,000
	- Ternak Kecil	Rp 24,000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000
	- Hewan Kesayangan besar	Rp 36,000	Rp 16,800	Rp 7,200	Rp 60,000
	- Hewan kesayangan kecil	Rp 24,000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000

- Hewan eksotik	Rp 24,000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000
3. Tindakan Mayor Surgery				
a. Tindakan anastesi umum				
- Ternak Besar	Rp 276,000	Rp 128,800	Rp 55,200	Rp 460,000
- Ternak Kecil	Rp 49,560	Rp 23,128	Rp 9,912	Rp 82,600
- Hewan Kesayangan besar	Rp 52,560	Rp 24,528	Rp 10,512	Rp 87,600
- Hewan kesayangan kecil	Rp 46,560	Rp 21,728	Rp 9,312	Rp 77,600
- Hewan eksotik	Rp 52,560	Rp 24,528	Rp 10,512	Rp 87,600
b. Ovario Hysterectomi				
- Hewan Kesayangan besar di luar anastesi umum	Rp 105,000	Rp 49,000	Rp 21,000	Rp 175,000
- Hewan kesayangan kecil diluar anastesi umum	Rp 81,000	Rp 37,800	Rp 16,200	Rp 135,000
c. Laparotomy				
- Ternak Besar diluar anastesi umum	Rp 117,900	Rp 55,020	Rp 23,580	Rp 196,500
- Ternak Kecil diluar anastesi umum	Rp 66,000	Rp 30,800	Rp 13,200	Rp 110,000
- Hewan kesayangan (besar-kecil) diluar anastesi umum	90.000	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 150,000
d. Kastrasi				
- Hewan kesayangan besar diluar anastesi umum	Rp 90,000	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 150,000
- Hewan kesayangan Kecil diluar anastesi umum	Rp 87,000	Rp 40,600	Rp 17,400	Rp 145,000
C. Tindakan Medis Reproduksi				
1. Kelahiran normal				
a. Ternak besar	Rp 48,000	Rp 22,400	Rp 9,600	Rp 80,000
b. Ternak kecil	Rp 18,000	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 30,000
c. Hewan kesayangan besar	Rp 18,000	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 30,000
d. Hewan kesayangan kecil	Rp 18,000	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 30,000
e. Hewan eksotik.	Rp 18,000	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 30,000
2. Distokia				
a. Manual.				
- Ternak besar	Rp 150,000	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 250,000
- Ternak kecil	Rp 45,000	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 75,000
- Hewan kesayangan besar	Rp 45,000	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 75,000
- Hewan kesayangan kecil	Rp 39,000	Rp 18,200	Rp 7,800	Rp 65,000
- Hewan eksotik.	Rp 45,000	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 75,000
b. Caesar				
- Ternak besar diluar anastesi.	Rp 145,200	Rp 67,760	Rp 29,040	Rp 242,000
- Ternak kecil diluar anastesi.	Rp 57,000	Rp 26,000	Rp 11,400	Rp 95,000
- Hewan kesayangan besar diluar anastesi.	Rp 57,000	Rp 26,000	Rp 11,400	Rp 95,000
- Hewan kesayangan kecil diluar anastesi	Rp 57,000	Rp 26,000	Rp 11,400	Rp 95,000
3. Penanggulangan kasus Reproduksi ternak di luar obat dan hormon				
a. Kasus Umum	Rp 15,000	Rp 7,000	Rp 8,000	Rp 25,000
b. Kasus Spesifik	Rp 24,000	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 40,000
D. Pemeriksaan Penunjang USG				
a. Ternak besar.	Rp 51,000	Rp 23,800	Rp 10,200	Rp 85,000
b. Ternak kecil.	Rp 36,000	Rp 16,800	Rp 7,200	Rp 60,000
c. Hewan kesayangan besar.	Rp 36,000	Rp 16,800	Rp 7,200	Rp 60,000
d. Hewan kesayangan kecil .	Rp 36,000	Rp 16,800	Rp 7,200	Rp 60,000
E. Pemeriksaan Laboratorium				
1. Ektoparasit	Rp 6,000	Rp 2,800	Rp 1,200	Rp 10,000
2. Ulas Darah	Rp 1,800	Rp 840,000	Rp 360,000	Rp 3,000
3. Endoparasit	Rp 1,800	Rp 840,000	Rp 360,000	Rp 3,000
4. Hb	Rp 3,000	Rp 1,400	Rp 600,000	Rp 5,000
5. RBC	Rp 3,000	Rp 1,400	Rp 600,000	Rp 5,000
6. WBC	Rp 3,000	Rp 1,400	Rp 600,000	Rp 5,000
7. Ekstraksi Sampel Rabies	Rp 15,000	Rp 7,000	Rp 3,000	Rp 25,000
8. Pemeriksaan Sellar (+)	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
9. Pemeriksaan FAT (+)	Rp 21,000	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 35,000
10. Uji Brucellosis	Rp 6,000	Rp 2,800	Rp 1,200	Rp 10,000
F. Pemeriksaan Badah Bangkai				
1. Ternak Besar	Rp 25,800	Rp 12,040	Rp 5,160	Rp 43,000
2. Ternak Kecil	Rp 22,800	Rp 10,640	Rp 4,560	Rp 38,000
3. Hewan Kesayangan (Besar dan Kecil)	Rp 22,800	Rp 10,640	Rp 4,560	Rp 38,000
4. Hewan Eksotik	Rp 22,800	Rp 10,640	Rp 4,560	Rp 38,000
G. Surat Keterangan				
1. Surat Ket. Sehat	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
2. Surat Ket. Mati	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
3. Surat Ket. Asal Hewan	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
4. Surat Ket. Kelahiran	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000
5. Surat Ket. Kecacatan	Rp 9,000	Rp 4,200	Rp 1,800	Rp 15,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA**

No.	JENIS SARANA	TARIF (Rp.)	KET
A. TEMPAT REKREASI			
1.	Karcis Tanda Masuk		
a.	Kawasan Wisata Pulau Gusung Toraja	Rp 8,000	/ Orang
2.	Sarana Kawasan Wisata		
a.	Pemanfaat Panggung Kesenian Alun-Alun Kantor Bupati	Rp 200,000	/ Orang
b.	Kawasan Rest Area Sappoang	Rp 200,000	/ Orang
-	Sewa Gazebo	Rp 50,000	/ Unit
-	Sewa Panggung gusung toraja	Rp 300,000	/ Event
-	Sewa Villa Gusung Toraja	Rp 500,000	/ Orang
-	Sewa Kios jajan Sappoang	Rp 170,000	/ Bulan
c.	Kamar Kecil		
-	Buang Air Kecil	Rp 3,000	/ 1x
-	Buang Air Besar	Rp 2,000	/ 1x
B. SARANA OLAHRAGA			
1.	Stadion Sepak Bola H.S Mengga	Rp 300,000	/bulan/club
		Rp 1.500,000	/ kegiatan
2.	Stadion Sepak Bola Mini Wonomulyo	Rp 200,000	/bulan/club
		Rp 1.500,000	/ kegiatan
3.	Stadion Sepak Bola Lekopaddis	Rp 200,000	/bulan/club
		Rp 1.500,000	/ kegiatan
4.	Lapangan Bulu Tangkis H.S. Mengga	Rp 150,000	/bulan/club
5.	Kolam Renang Sport Center Polewali	Rp 5,000	anak-anak/hari
		Rp 10,000	dewasa/hari
6.	Lapangan Basket dan takraw Sport Center Polewali	Rp 150,000	/bulan/club
7.	Lapangan Bola Voli Sport Center Polewali	Rp 100,000	/bulan/club
8.	Lapangan Futsal Sport Center Polewali	Rp 150,000	/bulan/club
9.	Lapangan Tenis Sport Center Polewali	Rp 100,000	/bulan/club
10.	Sewa Lapangan Sirkuit Balap	Rp 600,000	/kegiatan
11.	Sewa Gedung Kaca	Rp 600,000	/kegiatan
12.	Sewa Lapangan Atletik	Rp 100,000	/club
13.	Sewa Lapangan Menembak	Rp 100,000	/club
14.	Panahan	Rp 100,000	/club
15.	Sewa Pelataran Sport Centere Uk. 8x8 = 64 m	Rp 128,000	/kegiatan/tenda
16.	Sewa Lods Tribun Sport Centre	Rp 350,000	/ Unit
17.	Lapangan Tenis Wonomulyo	Rp 100,000	/bulan/club
18.	Lapangan Tenis Mapilli	Rp 100,000	/bulan/club
19.	Lapangan Tenis Campalagian	Rp 100,000	/bulan/club
20.	Lapangan Tenis Polewali	Rp 100,000	/bulan/club
21.	Lapangan Tenis Kompleks Kantor Bupati	Rp 100,000	/bulan
22.	Sarana Panjat Tebing	Rp 10,000	/hari
23.	Ring Tinju	Rp 5.000,000	/even

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali, 4 Januari 2024
 Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR**

TRAYEK	JENIS MUATAN	TARIF
Welang Pelang- Pulau Battoa	Orang	Rp. 10.000
	Motor + Penumpang	Rp. 15.000
Welang Pelang- Pulau Gusung Toraja	Orang	Rp. 15.000
Welang Pelang- Pulau Salama	Orang	Rp. 20.000
	Motor + Penumpang	Rp. 25.000
Welang Pelang- Pulau Karamasan	Orang	Rp. 10.000
	Motor + Penumpang	Rp. 15.000
Bajoe- Pulau Salama	Orang	Rp. 10.000
	Motor + Penumpang	Rp. 15.000
Bajoe- Pulau Karamasan	Orang	Rp. 5.000
	Motor + Penumpang	Rp. 10.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

**TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH**

PRODUKSI		TARIF
A. Benih Ikan		
1. Benih Ikan Mas		
a)	1 s/d 3 cm	Rp. 300/ekor
b)	3 s/d 5 cm	Rp. 500/ekor
c)	5 s/d 8 cm	Rp. 1.000/ekor
2. Benih Ikan Nila		
a)	1 s/d 3 cm	Rp. 300/ekor
b)	3 s/d 5 cm	Rp. 500/ekor
c)	5 s/d 8 cm	Rp. 1.000/ekor
B. Induk Ikan yang tidak produktif Rp. 35.000,-/Kg		

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI
 ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	1. PEMANFAATAN SARANA, FASILITAS, ALAT DAN BARANG	TARIF	KET
A. Pemanfaatan Tanah dan/atau Gedung/Bangunan			
1	Ruang Pola Setda Kabupaten Polewali Mandar	Rp 750.000	/hari
2	Gedung Gadis Kabupaten Polewali Mandar	Rp 2,000.000	/hari
3	Gedung PKK/ Dharma Wanita Kabupaten Polewali Mandar	Rp 500.000	/hari
4	Gedung Nasional Kabupaten Polewali Mandar	Rp 500.000	/hari
5	Kios Alun-Alun Pekkabata	Rp 1,000.000	/bulan
6	Aula Cadika	Rp 500.000	/hari
7	Gudang SRG Wonomulyo	Rp 500.000	/hari
8	Aula Masjid Millah Ibrahim/Pusdai	Rp 2,000.000	/hari
9	Rusunawa MBR		
	a. Lantai 1	Rp 300.000	/kamar/bulan
	b. Lantai 2	Rp 275.000	/kamar/bulan
	c. Lantai 3	Rp 250.000	/kamar/bulan
	d. Lantai 4	Rp 200.000	/kamar/bulan
	e. Lantai 5	Rp 175.000	/kamar/bulan
10	Ruangan Tribun Pacuan Kuda	Rp 350.000	/kamar/bulan
11	Kandang Sapi Tumonga Kelapa Dua	Rp 20.000	/kandang/hari
12	Pemanfaatan Aset Daerah/Pelataran		
	a. Alun-alun Wonomulyo	Rp 3.000	/meter/hari
	b. Alun-alun Mapilli	Rp 3.000	/meter/hari
	c. Alun-alun Campalagian	Rp 3.000	/meter/hari
	d. Pelataran Alun-alun Wonomulyo	Rp 3.000	/meter/hari
	e. Pelataran Alun-alun Mapilli	Rp 3.000	/meter/hari
	f. Pelataran Terminal Tupalayo	Rp 3.000	/meter/hari
	g. Pelataran Terminal Wonomulyo	Rp 3.000	/meter/hari
	h. Pelataran Kawasan Sport Center	Rp 3.000	/meter/hari
	i. Pelataran Masjid Millah Ibrahim	Rp 3.000	/meter/hari
13	Penggunaan Pelataran untuk ATM	Rp 3.000	/meter/hari
14	Pendopo Rujab Camat Wonomulyo 1	Rp 250.000	/hari
B. Pemanfaatan/Pemakaian Alat dan/atau Barang			
1	Tenda Sarnafil	Rp 100.000	/hari
2	Kursi susun	Rp 2.000	/hari
3	Panggung Acara		
	a. Lapangan Pancasila	Rp 1,000.000	/hari
	b. Alun-alun	Rp 500.000	/hari
	c. Pulau Gusung Toraja	Rp 500.000	/hari
4	Panggung di Tempat Pelelangan Ikan	Rp 100.000	/hari

5	Alat Musik Band	Rp	2,000.000	/hari
6	Pemanfaatan/Pemakaian Alat di Bidang Perindustrian:			
	a. Mesin Reeling	Rp	60.000	/kg
	b. Mesin Twist	Rp	60.000	/kg
	c. Mesin ATBM	Rp	15.000	/meter
	d. Mesin Hani	Rp	50.000	/kg
	e. Mesin Celup	Rp	60.000	/kg
	f. Mesin Printing	Rp	50.000	/meter
7	Sewa Aset Kekayaan Daerah Untuk Kendaraan Roda Enam dan Roda Empat			
	a. Bus 4 Roda	Rp	300.000	/hari
	b. Bus 6 Roda	Rp	500.000	/hari
C. Pemakaian dan Pemanfaatan Alat-Alat Konstruksi		TARIF		KET
1	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)			
	a. Kadar air tanah	Rp	8.700	/uji
	b. Berat jenis tanah	Rp	8.200	/uji
	c. <i>Atter beg limit</i>			
	1) Plastik limit	Rp	9.800	/uji
	2) Liquid limit	Rp	9.800	/uji
	3) Shrinkage limit	Rp	9.800	/uji
	d. Analisa saringan	Rp	36.100	/uji
	e. Pemadatan standar	Rp	41.400	/uji
	f. Pemadatan modified	Rp	48.900	/uji
	g. CBR laboratorium	Rp	35.500	/uji
	h. Konsolidasi	Rp	22.000	/uji
	i. Berat isi	Rp	6.600	/uji
	j. Kuat geser langsung	Rp	13.200	/uji
2	Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)			
	a. Pengambilan contoh tanah asli	Rp	8.800	/uji
	b. Van test	Rp	8.800	/meter
	c. <i>CBR Lapangan</i>	Rp	44.260	/uji
	d. Dynamic cone penetrometer (DCP)	Rp	40.000	/titik
	e. Benkleman beam	Rp	67.500	/titik
	f. Water pass	Rp	40.000	/titik
	g. Theodolith	Rp	40.000	/titik
	h. GPS	Rp	20.000	/titik
	i. Sand Cone Test	Rp	41.400	/titik
	j. Sondir Test	Rp	100.000	/titik
	k. Hand Boaring Test	Rp	200.000	/titik
	l. Core Drill Test	Rp	69.800	/titik
	m. Kadar Air	Rp	8.700	/uji
3	Aspal keras			
	a. Penetrasi	Rp	9.100	/uji
	b. Titik lembek	Rp	6.100	/uji

	c. <i>Ductilitas</i>	Rp	6.800	/uji
	d. Kelarutan dalam SBCL 3	Rp	4.800	/uji
	e. Kehilangan berat	Rp	8.800	/uji
	f. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp	9.100	/uji
	g. Titik nyala	Rp	6.600	/uji
	h. Berat jenis	Rp	5.200	/uji
4	Pengambilan Contoh Aspal Keras			
	a. Dari Tangki	Rp	23.700	/uji
	b. Dari drum	Rp	26.400	/uji
	c. Dari Jalan	Rp	69.800	/titik
	d. Aspal Cair	Rp	24.000	/uji
	e. Aspal Buton	Rp	24.000	/uji
5	Semen			
	a. Konsistensi	Rp	4.900	/uji
	b. Pengikatan Awal semen	Rp	9.700	/uji
	c. Kuat tekan mortar	Rp	20.000	/uji
	d. Berat jenis semen	Rp	12.200	/uji
	e. Kehalusan semen	Rp	4.600	/uji
	f. Kadar Air	Rp	8.700	/uji
	g. Keretakan bentuk/buah	Rp	4.100	/buah
	h. Bobot	Rp	1.100	/uji
	i. Berat Isi Semen	Rp	6.600	/uji
6	Agregat (Bahan Beton, Mortar, dll)			
	a. Abrasi	Rp	33.600	/uji
	b. Gradasi	Rp	36.100	/uji
	c. Berat jenis	Rp	12.600	/uji
	d. Berat isi	Rp	6.600	/uji
	e. Kadar Lumpur	Rp	8.300	/uji
	f. Soundness	Rp	35.600	/uji
	g. Organik	Rp	4.400	/uji
	h. Mix design (1 seg)	Rp	88.000	/uji
	i. Modifikasi mox (1 seg)	Rp	26.700	/uji
	j. Kadar air	Rp	8.700	/uji
7	Benda Uji (Kubus, Cylinderan, Beton.dll)			
	a. Kuat Tekanan	Rp	32.000	/uji
	b. Slump Test	Rp	2.400	/uji
	c. Concrete Hammer Test	Rp	13.000	/uji
8	Tanah Bahan Jalan			
	a. Kadar air	Rp	8.700	/uji
	b. Berat jenis	Rp	8.200	/uji
	c. <i>Atterber limit</i>	Rp	9.800	/uji
	d. Analisa saringan	Rp	36.100	/uji
	e. Pemadatan standar	Rp	41.400	/uji

	f. Pamadatan modified	Rp	48.900	/uji
	g. C.B.R standar	Rp	30.300	/uji
	h. C.B.R modified	Rp	30.800	/uji
	i. Konsolidasi	Rp	22.000	/uji
	j. Berat Isi	Rp	6.600	/uji
	k. Kuat Geser Langsung	Rp	13.200	/uji
9	Agregat Bahan Jalan			
	a. Analisa saringan/Gradasi	Rp	36.100	/uji
	b. Berat jenis dan penyerapan	Rp	16.000	/uji agregat kasar
	c. Berat jenis dan penyerapan	Rp	17.800	/uji agregat halus
	d. Berat isi	Rp	6.600	/uji
	e. Kelakatan terhadap aspal	Rp	7.500	/uji
	f. Keausan dengan mesin los angels	Rp	33.600	/uji abrasi
	g. Impact test	Rp	35.600	/uji
	h. Sand Iquivalent	Rp	7.200	/uji
	i. Atteberg/Indeks Plastis	Rp	9.800	/uji
	j. Kadar Air	Rp	8.700	/uji
10	Campuran Aspal			
	a. Kadar air campur	Rp	8.700	/uji
	b. Ekstraksi campuran	Rp	33.700	/uji
	c. Berat isi campuran	Rp	6.600	/uji
	d. Berat jenis campuran	Rp	12.600	/uji
	e. Perencanaan campuran/merubell	Rp	159.500	/uji
	f. Analisa Saringan/Gradasi/Campuran Aspal	Rp	36.100	/uji
	g. Kepadatan Campuran Aspal (Marshall Test)	Rp	80.000	/uji
11	Pemakaian Alat-alat Berat			
	a. Excavator PC.200	Rp	200.000	/jam
	b. Excavator PC 110	Rp	150.000	/jam
	c. Excavator PC 130f-F-7	Rp	175.000	/jam
	d. Excavator 320 D	Rp	250.000	/jam
	e. Whell Excavator	Rp	250.000	/jam
	f. Motor Grader > 100 Hp	Rp	250.000	/jam
	g. Motor Grader < 100 Hp	Rp	200.000	/jam
	h. Tree Wheel Roller 6-8 Ton	Rp	150.000	/jam
	i. Baby Walls & Walls 1-2 Ton	Rp	100.000	/jam
	j. Single Drum Roller Bomag Vibro	Rp	150.000	/jam
	k. Tire Roller	Rp	110.000	/jam
	l. Dump Truck 3,5 Ton	Rp	100.000	/jam
	m. Truck + Crane	Rp	100.000	/jam
	n. Wheel Loader 1,5 M3	Rp	200.000	/jam
	o. Backhoe Loader	Rp	200.000	/jam
	p. Tronton	Rp	150.000	/jam
	q. Asphalt Sprayer	Rp	50.000	/jam

r. Stamper	Rp	50.000	/jam
s. Asphalt Cutting	Rp	50.000	/jam
t. Jack Hammer	Rp	50.000	/jam
u. Bulldoser D6	Rp	250.000	/jam
v. Bulldoser D3	Rp	200.000	/jam
w. Tandem Roller 6-8 Ton	Rp	150.000	/jam
x. Air Compressor	Rp	200.000	/jam
y. Vibratory Roller	Rp	250.000	/jam
z. Crawler Dozer D31	Rp	150.000	/jam
aa. Combine Kubota DC-60	Rp	100.000	/ton
bb. Combine Yanmar AW 70	Rp	100.000	/ton

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024

DAFTAR BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1.1 BG

1.1.1 Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

1.1.2 Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (IF)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (BP)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMK M-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 Lantai					
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,819
50	1,824
51	1,829
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada BG;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i Kbi : Koefisien Jumlah lapis

1.1.3 Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65x50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1.1.4 Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
RumahTinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = \underline{0,50}$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Polewali Mandar

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Polewali Mandar

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-

Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x

Retribusi PB Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0,5 \% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$

: Rp. 167.508,-

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Polewali Mandar

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Polewali Mandar
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 Σ (bp x Ip)	= 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0.5 % x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1
 : Rp 20.832.411,-

1.2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur, Besaran Tarif Retribusi Prasarana BG Dan Indeks Prasarana BG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana BG (1)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari BG	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari BG
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	Rp. 5000/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>Retaining Walll</i>	Rp. 5000/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 50.000/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 50.000/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 50.000/m	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 10.000/m ²	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp. 1.000/m ²	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton	-	Rp. 8.000/m ²	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>	-	Rp. 5.000/m ²	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box Culvert</i>	Rp. 50.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 250.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 140.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 7.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Pengolahan Air Reservoir Dibawah Tanah	Rp. 5.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 15.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp.7.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp.50.000/ Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13.	Konstruksi Menara Air		Rp.400.000/ 5m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp.250.000/ Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp.250.000/ Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam Persil	Rp.250.000/ Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		Di luar Persil	Rp.250.000/ Unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp.100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m2)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp.100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan Biaya tambahan Rp.10.000/m2)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Pengolahan	Rp.100.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan Biaya tambahan Rp.10.000/m2)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 3.000.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000/m2	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.550.000/ unit mesin	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.600.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena radio					
	<i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.6.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp.8.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp.10.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp.12.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp.15.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150m	Rp.20.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp.3.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp.6.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.10.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.10.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian 25- 50 m	Rp.15.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian diatas 50 m	Rp.25.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	
	Menara mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.10.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian 25- 50 m	Rp.20.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	
Ketinggian diatas 50 m		Rp.25.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325		
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.2.850.000/ unit	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp.3.000/m	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp.5.000/m ²	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		Rp.5.000/m ³	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana BG ditetapkan oleh pemerintah daerah.

CATATAN:

- Luas BG dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolam.
- Luas teras, balkon dan selasar luar BG, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian BG seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu- sumbunya.
- Luas bagian BG seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

1.3. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Jenis Layanan	Satuan	Harga Persatuan (Rp)
Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	150.000
Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	150.000
Pemeriksaan RTB	Unit	200.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF
1.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	US\$100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan
2.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan Kurang Dari 1 (satu) Bulan	US\$100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 4 Januari 2024
Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007